

**STRATEGI PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF UNTUK
KEPENTINGAN UMAT
(Studi Kasus di Karanglewas, Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

IRFAN FAIZ ALMALIK
NIM. 2017204087

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN FAIZ ALMALIK
NIM : 2017204087
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Untuk
Kepentingan Umat (Studi di Karanglewas,
Banyumas)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu untuk dirujuk sumbernya.

Banyumas, 5 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Irfan Faiz Almalik
NIM. 2017204087



LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Berjudul

STRATEGI PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN UMAT (Studi Kasus di Karanglewas, Banyumas)


Yang disusun oleh Saudara **Irfan Faiz Almalik** NIM 2017204087 Program Studi S-1 **Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji



Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E.,
M.Si.

NIP. 19790323 201101 1 007


Ma'ruf Hidayat, M.H.

NIP. 19940604 201903 1 012


Pembimbing/Penguji



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 13 Januari 2025

Mengesahkan

Dekan,


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto

di-Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Irfan Faiz Almalik

NIM : 2017204087


Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Untuk Kepentingan Umat (Studi Kasus di Karanglewas, Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banyumas, 5 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I

NIP. 197310142003121002

**STRATEGI PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF UNTUK
KEPENTINGAN UMAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN
KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS)**

IRFAN FAIZ ALMALIK

NIM. 2017204087

Email: faizboy02@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan
Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pengelolaan merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks harta benda wakaf, pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan, pemeliharaan/perawatan, dan pengembangan aset wakaf agar dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan adanya pengelolaan aset wakaf yang baik secara keberlanjutan, maka manfaat dari wakaf tersebut akan bertahan lama juga. Diperlukan strategi pengelolaan wakaf supaya dalam mengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas ini menjadi lebih optimal dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pengelolaan yang dilakukan para pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas serta manfaat apa saja yang dirasakan oleh *mauquf 'alaih* dari adanya wakaf yang berada di Kecamatan Karanglewas ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung pihak yang berkontribusi maupun terdampak dari adanya pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas ini seperti PPAIW, *Nazhir*, Maupun *Mauquf 'alaih* dari wakaf di Kecamatan Karanglewas ini.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas dalam melakukan pengelolaan wakaf meliputi pengembangan bangunan wakaf, perawatan harta benda wakaf agar berguna dalam jangka panjang, serta pemanfaatan tanah wakaf secara menyeluruh. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf. Untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas, para pengelola menerapkan strategi pengelolaan dengan cara peningkatan dana operasional untuk menunjang pengelolaan wakaf ini, dengan terkumpulnya dana yang besar akan berperan sekali untuk menunjang peningkatan pengelolaan menjadi lebih baik, baik itu dalam hal biaya operasionalnya, perbaikan aset wakaf yang rusak, maupun pada hal pengembangan wakaf yang berguna untuk jangka panjang.

Kata kunci: Pengelolaan, Harta Wakaf, *Nazhir*, Umat, Banyumas

**WAKF PROPERTY MANAGEMENT STRATEGY FOR THE INTERESTS
OF THE PEOPLE CASE STUDY IN KARANGLEWAS DISTRICT,
BANYUMAS DISTRICT**

IRFAN FAIZ ALMALIK

NIM. 2017204087

E-mail: faizboy02@gmail.com

Study Program of Zakat and Management, Department of Islamic
Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Management is a process that involves planning, organizing, directing, and supervising human resources to achieve specific goals. In the context of waqf assets, management includes all activities related to the utilization, maintenance, and development of waqf assets to ensure they provide optimal benefits to the community. With proper and sustainable waqf asset management, the benefits of the waqf will also last longer. A strategy for waqf management is needed to optimize the management of waqf in Karanglewas District and provide sustainable benefits. The purpose of this research is to understand the management strategies implemented by waqf managers in Karanglewas District and the benefits felt by the beneficiaries of the waqf in this area.

This research uses a field research approach with a qualitative research method. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. Observation was conducted by directly visiting the parties involved or affected by the waqf management in Karanglewas District, such as PPAIW, Nazhir, and the beneficiaries of the waqf in the district.

Based on the research findings, the waqf managers in Karanglewas District manage the waqf by developing waqf buildings, maintaining waqf assets for long-term use, and utilizing waqf land comprehensively. However, there are several obstacles in the implementation of waqf management. To overcome these obstacles, the managers have applied management strategies, including increasing operational funds to support waqf management. The accumulation of large funds plays a significant role in improving management, whether in terms of operational costs, repairing damaged waqf assets, or developing waqf for long-term benefits.

Keywords: Management, Waqf Assets, Waqf Administrator, Community, Banyumas

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik diatas)
خ	kha`	Kh	ha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	za (dengan titik di atas)
ر	ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'em
و	Waw	W	W
ه	ha`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya`	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diketahui dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitir</i>
------------	---------	-----------------------

B. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جا هليه	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

G. Penulisan kata-kata dari rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi Rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan sya'faatnya kelak di yaumul Akhir, Aamiin.

Atas berkat limpahan nikmat dari Allah SWT, penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan penulisan sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul "*Strategi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Untuk Kepentingan Umat (Studi Kasus di Karanglewas, Banyumas)*." Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan kebermanfaatannya khususnya bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca, sehingga semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan yang bisa menjadi ilmu yang berkah serta manfaat. Penulis juga menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya banyak bimbingan, dukungan serta doa berbagai pihak. Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr.H. Chandra Warsito, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., Koordinasi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I, dosen pembimbing pada penyusunan skripsi ini, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak dan keluarga.
11. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar dan membekali ilmu pengetahuan.
12. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan.
13. Semua pihak KUA Kecamatan Karanglewas yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, khususnya Bapak Lukman Hakim, kepala KUA serta sebagai PPAIW kecamatan Karanglewas.
14. Seluruh narasumber dari penelitian saya, pengelola wakaf Gedung MWC-NU Kecamatan Karanglewas, pengelola Masjid SMW Karanglewas, serta pengurus Pondok Pesantren Nurul Iman, Karanglewas.
15. Kedua orang tua, Bapak Wagiman dan Ibu Sri Kuntari yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik, serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
16. Seluruh saudara kandung saya, khususnya mba Rizka Utami yang telah memberikan semangat, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal kebaikan, sehingga kelak mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Skripsi yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Untuk Kepentingan Umat (Studi Kasus di Karanglewas, Banyumas)*” ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi

ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penelitian maupun teori yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak yang membaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamiin.

Banyumas, 5 Januari 2025

Saya yang menyatakan,




Irfan Faiz AlMalik
NIM. 2017204087



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
1. Strategi.....	8
2. Pengelolaan.....	9
3. Harta Benda Wakaf	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Strategi Pengelolaan.....	18
B. Perwakafan di Indonesia.....	23
1. Pengertian Wakaf.....	23
2. Perkembangan Dan Regulasi Wakaf	26
3. Prinsip dan Tujuan Pengelolaan Wakaf.....	28
4. Indikator Pengelolaan Harta Benda Wakaf	32
C. Landasan Teologis	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
1. Jenis Data.....	38
2. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	44

1. Letak geografi Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	44
2. Kedudukan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.....	45
B. Data dari KUA Kecamatan Karanglewas.....	46
C. Bentuk Pengelolaan Harta Benda Wakaf untuk kepentingan umat di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	48
D. Indikator Pengelolaan Wakaf	50
E. Bentuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas.....	54
F. Analisis SWOT terhadap strategi pemanfaatan harta benda wakaf oleh pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kepengurusan KUA Kecamatan Karanglewas	48
Tabel 1.2 Data Wakaf di KUA Kecamatan Karanglewas.....	48
Tabel 1.3 Data <i>Nazhir</i> di KUA Kecamatan Karanglewas	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lima Komponen Strategi37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang turun dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan kebermanfaatan dan untuk membawa nilai-nilai kebaikan serta membawa rahmat kepada seluruh alam semesta baik manusia, hewan ataupun lingkungan (Rahmatika & Khoirullina, 2020). Dalam membahagiakan kehidupan manusia, Islam mempunyai banyak cara baik dalam berbagai aspek baik akidah, akhlaq, ibadah maupun dalam urusan rizki dan juga mengatur tentang pentingnya amal jariyah, salah satunya amal dengan wakaf.

Upaya agama Islam dalam mengatasi kesenjangan tersebut adalah dengan adanya instrumen filantropi seperti wakaf untuk membantu memberikan kesejahteraan kepada sesama. Dengan adanya instrumen wakaf diharapkan dapat memberikan dampak positif secara langsung dalam memecahkan masalah sosial seperti kesenjangan sosial, kemiskinan maupun menaikkan taraf ekonomi umat Islam (Syarifuddin & Sahidin, 2021). Wakaf merupakan instrumen sosial Islam yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga banyak lembaga wakaf yang berkembang di negara Islam khususnya di Timur Tengah dan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam (Syafi'i, 2020).

Pengelolaan wakaf merupakan fondasi utama dalam meningkatkan dan menjaga keberlanjutan serta optimalisasi manfaat dari aset-aset wakaf. Wakaf memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, meliputi pemberdayaan masyarakat, bantuan bagi kaum dhuafa, pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Astuti, 2022). Aset-aset wakaf yang mencakup tanah, bangunan, sekolah maupun sumber daya lainnya, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi positif di suatu daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, aset-aset wakaf dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang memberikan dampak ekonomi positif, seperti pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil (Masruroh et al., 2024).

Secara idealnya wakaf seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian bahkan menopang perekonomian suatu daerah (Afifuddin, 2022). Salah satu pemanfaatan wakaf yang berhasil ada di negara Mesir yang telah membangun Universitas yang cukup terkenal di Mesir yaitu Universitas Al-Azhar Kairo yang sekarang banyak diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Ada juga wakaf hotel yang dilakukan oleh pedagang asal Aceh yang bernama Habib Bugak Al Asyi, beliau berwakaf produktif yaitu dengan mewakafkan hotel di tanah suci Makkah yang memberikan manfaat bagi warga Aceh yang menunaikan ibadah haji dengan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp. 4.500.000. Hal tersebut merupakan hasil dari pengelolaan harta benda wakaf yang baik. Di daerah Karanglewas sendiri belum terlalu banyak pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan, disini masih menggunakan model pemanfaatan secara tradisional dan belum adanya pengembangan dalam hal pengelolaannya.

Perkembangan pengelolaan wakaf berkembang secara signifikan seiring dengan evolusi sosial, ekonomi, serta sosial. Mulai dari pengelolaan tradisional hingga pengelolaan yang lebih profesional dan terstruktur. Pengelolaan tradisional meliputi pengelolaan wakaf yang hanya khusus ditujukan untuk tanah atau bangunan bidang keagamaan saja sedangkan pengelolaan wakaf profesional wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga berupa investasi saham, uang, real estate, tanah pertanian, dan pendidikan (Zainal, 2016). Seiring berjalannya waktu maka berkembanglah pengelolaan wakaf yang profesional dan terstruktur seperti adanya pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah maupun universitas dan ada juga pengelolaan wakaf uang yang mengutamakan pengembangan aset. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf sudah melalui perkembangan yang cukup signifikan dari masa ke masa (Abiba & Suprayitno, 2024).

Model pengelolaan wakaf di Indonesia berkembang dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Diantaranya yang pertama model tradisional, model pengelolaan wakaf ini didasarkan pada praktik-praktik tradisional dengan sebagian besar objek wakaf ditujukan untuk keperluan pembangunan fisik, contohnya

mushola, pesantren, masjid, pemakaman umum ataupun lainnya yang berbentuk sebuah bangunan (Mujahidin, 2021). Yang kedua itu merupakan model semi profesional yaitu model pengelolaan dimana kepengurusan kurang lebih sama dengan periode tradisional, namun pada model ini cara pemanfaatan wakaf secara produktif sudah mulai dikembangkan, meski belum sempurna. Contohnya pembangunan masjid di wilayah strategis dengan menambah bangunan untuk konferensi maupun rapat dan membangun koperasi serta pembangunan pengembangan sektor pertanian yang hasilnya untuk pengembangan aset lagi, meskipun pengelolaannya masih tradisional. Yang ketiga yaitu model pengelolaan profesional yang merupakan kondisi pengelolaan wakaf yang sudah modern dan memiliki objek wakaf yang tidak cuma berbentuk benda tidak bergerak tetapi juga berbentuk benda bergerak seperti saham, uang, serta surat berharga lainnya. Dalam model ini, acuan pengelolaan wakaf secara professional yaitu pada saat lahirnya konsep wakaf tunai yang digagas oleh M.A. Mannan yang merupakan seorang tokoh ekonomi dari Bangladesh. Selanjutnya lahir pula ide wakaf investasi Indonesia yang diawali oleh Tazkia Consulting serta Dompot Dhuafa Republika dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai (Thaib, 2012).

Pengelolaan wakaf ini memberikan peran besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat Islam. Di Indonesia dengan jumlah umat muslim sekitar 237,56 juta jiwa berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) pada tahun 2022 memiliki potensi pengumpulan dana filantropi Islam (ZISWAF) yang tidak boleh diremehkan. Kemunculan lembaga pengelola dana filantropi yang banyak sekali dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf di Indonesia. Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Sementara itu, ada Rp.180 triliun potensi wakaf tunai yang ada di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menginisiasi pengembangan digitalisasi dan integrasi data wakaf untuk mengoptimalkan potensi aset wakaf (Ihwanudin et al., 2023). Pada tahun 2023, pengelolaan sektor wakaf di Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan yang

tinggi dalam pertumbuhannya dengan ditandai adanya kenaikan pengelolaan wakaf dari tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat dilihat dari kenaikan Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2022 yang mengalami kenaikan hampir 100 persen dari IWN 2021.

Pemerintah telah mengambil pendekatan serius dalam mengatur pengelolaan harta wakaf, terbukti dengan adanya peraturan perundang-undangan progresif yang mengakomodasi hukum fiqh. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang penyelenggaraannya mewajibkan keberadaan umat Islam agar dapat terlaksana (Kencana & Hadi, 2016). Selain itu, pemerintah juga telah membentuk lembaga tersendiri yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mengelola wakaf di Indonesia. Pemerintah juga terus meningkatkan anggaran untuk mendukung pengembangan wakaf di Indonesia. Anggaran ini digunakan untuk berbagai program, seperti pelatihan *nazhir*, pembangunan infrastruktur wakaf, dan penelitian tentang wakaf. Pemerintah juga mendorong digitalisasi pengelolaan wakaf untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dilakukan melalui berbagai platform digital, seperti Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) yaitu aplikasi wakaf online (Ihwanudin et al., 2023).

Penelitian sebelumnya yang telah meneliti tentang strategi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh (Septiana et al., 2024) tentang wakaf pada BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan bahwa di Jawa Tengah sendiri memiliki potensi besar dalam pengelolaan wakaf, terutama terkait dengan tanah wakaf yang mencapai sekitar 5.459,46 Ha yang tersebar di 107.192 lokasi di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun potensi tersebut sangat besar, pengelolaan harta wakaf di daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya dana dan profesionalisme dari *nazhir* (pengelola wakaf). Hal ini mengakibatkan banyak aset wakaf tidak dikelola secara optimal, sehingga manfaat sosial dan ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas *nazhir* dan penguatan regulasi untuk mendorong pengelolaan yang lebih baik.

Penelitian yang lainnya juga membahas tentang aset wakaf tanah dan bangunan yang dilakukan oleh (Utomo, 2023) menunjukkan bahwa pelaporan yang lengkap dan akurat merupakan kunci dalam pengelolaan wakaf yang baik. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak lembaga pengelola wakaf belum memiliki sistem pelaporan yang memadai, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga-lembaga terkait mengembangkan sistem pelaporan yang lebih baik dan terintegrasi.

Teori dan penelitian sebelumnya memberikan landasan yang kuat untuk meneliti pengelolaan harta wakaf di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya profesionalisme dari *nazhir* (pengelola wakaf) dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf. Dalam konteks ini, BAZNAS dan BWI menekankan perlunya peningkatan kapasitas *nazhir* agar dapat mengelola aset wakaf secara optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi umat dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi di Indonesia (Septiana et al., 2024).

Teori dan penelitian sebelumnya dari Wahyu Budi Utomo pada Badan Wakaf Indonesia Kota Surakarta, memberikan dasar yang kuat untuk meneliti pengelolaan harta wakaf di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pelaporan aset wakaf yang akurat dan transparan merupakan kunci dalam pengelolaan harta wakaf. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak lembaga pengelola wakaf belum memiliki sistem pelaporan yang memadai, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Temuan ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem pelaporan yang lebih

baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola wakaf (Utomo, 2023).

Terdapat pula penelitian terdahulu yang meneliti tentang wakaf juga yang disusun oleh (Atabik, 2014) berjudul "Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh secara ekonomis jika kajian dari para ahli di aplikasikan dalam proses pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tersebut. Agar wakaf dapat memberikan pengaruh positif pada berbagai aspek sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi masyarakat, diperlukan teknik administrasi wakaf yang tepat dan penggunaan wakaf yang optimal. Dukungan luas dari pemerintah, akademisi, dan komunitas muslim dapat mencapai hal ini. Membuat sistem pengelolaan wakaf dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan sejalan dengan perkembangan dan kondisi modern adalah langkah taktis yang harus diambil supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa keberkahan bagi negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Berdasarkan penelitian tersebut tentang pentingnya pengelolaan wakaf yang baik, maka saya memilih penelitian di Kecamatan Karanglewas ini, karena di Kecamatan Karanglewas ini memiliki aset wakaf yang sangat berpotensi karena dengan jumlah 270 tanah wakaf dan merupakan Kecamatan ke 3 terbanyak tanah wakafnya di Banyumas. Selain itu pengelolaan wakaf berdasarkan wawancara yang saya lakukan terhadap para pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas ini tergolong cukup baik dengan sudah adanya dana-dana operasional yang dapat digunakan untuk kepentingan pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Karanglewas ini. Serta partisipasi masyarakat untuk pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Karanglewas yang cukup masif, dengan turut menyumbang biaya operasional, serta ikut serta membantu dalam hal acara yang diselenggarakan oleh pengelola aset-aset wakaf di Kecamatan Karanglewas.

Pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas menggambarkan bagaimana berbagai pihak, termasuk organisasi Islam, badan hukum desa, dan pengelola perseorangan, berusaha mengelola aset wakaf yang ada. Saat ini, metode pengelolaan yang digunakan masih bersifat tradisional dan belum ada upaya untuk

mengelola wakaf secara produktif. Meskipun demikian, sumber dana yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut cukup signifikan, berasal dari donasi, donatur tetap, serta inisiatif masyarakat setempat untuk turut serta membantu pengelolaan wakaf di Kecamatan ini.

Pengelolaan aset wakaf di Kecamatan Karanglewas ini dilakukan oleh beberapa *nazhir*, baik itu *nazhir* organisasi maupun *nazhir* perseorangan. *Nazhir* organisasi di Kecamatan Karanglewas total ada 4 dan untuk *nazhir* perseorangan ada 11. Jumlah tanah wakaf yang dikelola oleh masing-masing *nazhir* organisasi Persyarikatan Muhammadiyah ada 40 tanah wakaf, BH NU ada 134 tanah wakaf, BH Desa ada 4 tanah wakaf, BH Muhammadiyah ada 5 tanah wakaf. Sedangkan untuk tanah yang dikelola oleh masing-masing *nazhir* perseorangan ada 52 tanah wakaf dikelola oleh Fachrudin Suwarso, 7 tanah wakaf dikelola oleh H. A. Sarkowi, 7 tanah wakaf dikelola oleh Ach. Sumardi, 6 tanah wakaf dikelola oleh Drs. Komari Muzni, 4 tanah wakaf dikelola oleh Syamsudin, Latifudin mengelola 2 tanah wakaf, sedangkan Acmad Rosidi, Suparno, Ach. Masngud, A. Solichin, serta M. Thohirin A.Z.M mengelola masing-masing 1 tanah wakaf. Total 76 tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf di Karanglewas adalah kurangnya sistem pelaporan yang transparan dan banyaknya *nazhir* yang sudah tidak diketahui keberadaannya, karena sertifikasi wakaf dilakukan sudah sangat lama. Banyak *nazhir* yang belum memiliki cara yang jelas untuk melaporkan penggunaan dana dan hasil dari pengelolaan aset wakaf. Hal ini membuat sulit bagi masyarakat untuk mengetahui seberapa efektif program-program yang telah dijalankan. Tanpa adanya evaluasi yang memadai, potensi kegagalan dalam program-program tersebut tidak dapat diminimalkan serta kurangnya profesionalitas *nazhir* yang kompeten.

Meskipun demikian, sumber dana yang diperoleh dari pengelolaan wakaf di Karanglewas cukup banyak. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti donasi, kotak infak, dan juga ada beberapa dari masyarakat yang peduli terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di daerah mereka. Inisiatif masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk

pengelolaan wakaf. Dengan dukungan ini, diharapkan pengelolaan harta wakaf dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar untuk masyarakat.

Hal ini merupakan sebuah implementasi secara langsung dengan adanya kebermanfaatn wakaf terhadap kepentingan umat yang membuat lembaga-lembaga atau pengelolaan wakaf di negara tersebut berkembang secara pesat. Dengan hal tersebut menjadi aspek yang penting dalam wakaf ini sendiri, supaya dapat memberikan peran positif dalam menunjang perekonomian masyarakat. Dalam mencari Ridho Allah SWT, ada beberapa yang harus kita lakukan sama halnya dengan fungsi wakaf yaitu untuk bisa jadi satu langkah mencapai Ridho-Nya dan menjadi amal jariyah untuk kita di akhirat kelak. Mengelola wakaf untuk membangun istana di akhirat kelak dan bermanfaat di dunia supaya dapat memberikan peran positif terhadap masyarakat sekitar supaya setidaknya dapat mengentaskan kemiskinan sebagian orang di sekitar tanah wakaf yang ada.

Maka dari itu pentingnya strategi pengelolaan wakaf yang baik ini sangat penting untuk keberlanjutan manfaat tanah wakaf itu guna menunjang kepentingan masyarakat. Pelaporan aset wakaf yang akurat dan transparan merupakan kunci dalam pengelolaan harta wakaf juga merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan wakaf. Melalui pengelolaan harta benda wakaf yang tepat dan efektif maka tentunya akan lebih berdampak kepada penerima manfaat wakaf. Dari penelitian ini diharapkan wakaf dapat menjadi peran yang penting untuk meningkatkan taraf hidup untuk kepentingan umat di Kecamatan Karanglewas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Strategi Pengelolaan Harta Benda Wakaf Untuk Kepentingan Umat (Studi Kasus Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)".

B. Definisi Operasional

1. Strategi

Secara etimologi, cara atau keahlian dalam mengatur atau merencanakan. Sedangkan secara terminologi merupakan ilmu merencanakan atau mengarahkan sesuatu. Dari definisi sederhana ini, dapat dipahami sebagai

rencana tindakan metodis yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang rumit atau mencapai tujuan jangka panjang. Sebuah strategi dapat melibatkan sejumlah pilihan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Identifikasi sumber daya, analisis lingkungan, dan perencanaan operasional merupakan strategi tambahan yang dapat digunakan oleh organisasi, lembaga, atau bisnis untuk mencapainya.

Para ahli mendefinisikan strategi diantaranya David (2011:18-19), yang menyatakan strategi yaitu alat bersama untuk mencapai maksud jangka panjang yang ingin dicapai. Kemudian Tjiptono (2016:3) menggambarkan tentang strategi yang berakar dari Bahasa Yunani yaitu *strategia* yang diartikan sebagai seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Lalu Rangkuti (2013:183) memberikan pemahaman tentang strategi adalah rencana induk yang komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang para ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis adalah proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan tindakan terus menerus berdasarkan keputusan bersama dan dari sudut pandang kebutuhan pelanggan (Motta, 2021). Peneliti menyimpulkan bahwa strategi merupakan cara-cara yang dilakukan pengelola wakaf dalam mencapai sesuatu berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga terjadi hasil dari pengelolaan tersebut apakah pengelolaan tersebut berlangsung secara maksimal atau tidak.

2. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah suatu tindakan, cara, proses, atau cara pengelolaan yang melibatkan penerahan tenaga orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu, serta proses yang membantu dalam perumusan tujuan dan kebijakan organisasi dan/ atau proses yang mengawasi segala hal dan terlibat dalam melaksanakan arahan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut para ahli pengelolaan menurut Prajudi Atmosuryo (1982: 282) adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah proses, cara,

perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain. Cara lain untuk memahami pengelolaan adalah sebagai suatu proses atau aktivitas yang mencakup pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian pengelolaan atau pengaturan sumber daya, termasuk uang, manusia, peralatan, bahan, dan informasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Banyak domain, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya, dapat menggunakan manajemen. Tujuan manajemen adalah memanfaatkan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa mencapai tujuan bersama dengan sebaik-baiknya.

3. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang diserahkan untuk kepentingan umum dan memiliki nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain (Uswah, 2024). Sedangkan wakaf itu sendiri didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti yaitu tanah yang tidak dibagikan kepada siapapun dan digunakan guna tujuan amal. Umumnya merupakan benda bergerak atau tidak bergerak yang diperuntukkan bagi masyarakat umum (Islam) sebagai sarana pendidikan ikhlas. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk amal kebajikan dalam keyakinan Islam yang didasarkan pada gagasan bahwa hati setiap orang harus dikomunikasikan secara terbuka dan jujur untuk mengatasi masalah universal atau antar pribadi. Wakaf dapat dilakukan dengan mempersembahkan harta kepada organisasi atau lembaga yang bersangkutan, misalnya masjid, madrasah, panti sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu, wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk amalan keagamaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal ini diyakini sebagai amal jariyah yang akan terus bermanfaat seiring berjalannya waktu. Wakaf juga memiliki nilai sosial yang tinggi karena dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, seperti orang miskin, anak yatim, dan lain sebagainya (Perdi & Stianto, 2020).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan fungsi harta wakaf untuk kepentingan umat?
2. Bagaimana analisis SWOT terhadap strategi pemanfaatan harta benda wakaf oleh pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Menganalisis dan menjelaskan pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan fungsi harta wakaf untuk kepentingan umat di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.
- c. Mengetahui bagaimana analisis SWOT terhadap strategi pemanfaatan wakaf oleh pengelola untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini agar untuk memperluas wawasan pembaca serta pemahaman mengenai strategi pengelolaan harta benda wakaf. Manfaat untuk *nazhir* wakaf maupun masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan reverensi dan saran dalam melakukan kegiatan pengelolaan harta wakaf agar hasilnya optimal dan efektif. Sedangkan bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memotivasi untuk mempersiapkan diri menjadi *nazhir* yang handal di dunia perwakafan.dang yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan penelitian yang serupa.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman kita tentang pengelolaan harta benda wakaf, memberikan pengetahuan dan informasi baru, serta memperluas wawasan kita dalam hal ini. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan cara-cara yang lebih efektif dalam pengelolaan harta benda wakaf sehingga dapat memperkaya pengetahuan serta informasi tentang strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas sehingga dapat menjadi pembelajaran guna melakukan pengelolaan wakaf yang optimal dan maksimal. Serta penelitian ini dapat digunakan untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menjadi sangat penting dalam penelitian ini sebagai sumber referensi dan untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, yang dilakukan peneliti yaitu mencari telaah pustaka guna mendukung aspek penting dalam penelitian meliputi jurnal, ataupun yang lainnya. Adapun penelitian tentang harta benda wakaf yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian pertama jurnal yang di susun oleh (Zainal, 2020) yang berjudul “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif”. Hasil temuan studi menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional melibatkan sejumlah karakteristik, seperti memaksimalkan potensi masyarakat untuk produksi, profesionalisme dalam manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, pola kemitraan, dan keberadaan aset seperti uang tunai, saham, dan surat berharga lainnya ditambah dengan dukungan penuh dari pemerintah. Untuk memberdayakan wakaf secara efektif, sangat penting untuk memprioritaskan tiga filosofi dasar: pengelolaan harus berada dalam kerangka proyek terintegrasi; *nazhir* harus dijadikan sebagai profesi yang memberikan harapan kepada masyarakat dan diberikan kesejahteraan; serta transparansi dan akuntabilitas harus dijaga ketika melaporkan proses pengelolaan dana kepada masyarakat.. Selain itu, seorang *nazhir*

harus menjadi seorang entrepreneurship yang piawai dalam menjalankan bisnis secara islami dan memiliki pengalaman serta jejaring yang cukup dalam bisnis. Dalam melakukan penelitian Zainal menggunakan metode kualitatif.

Penelitian kedua dalam jurnal hukum bisnis Islam Az-Zarora yang ditulis oleh (Herlena & Mujib, 2021) dengan judul “Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai”. Penelitian ini membahas tentang kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang melalui observasi. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan jenis purposive sampling : pertama menggunakan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Kedua, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun responden penelitian ini berjumlah empat orang. Untuk mengetahui kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang melalui observasi, sedangkan dokumentasi sebagai pendukung dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai Baitul Maal Indonesia BMT BIF meliputi dua cara, yaitu: internal dan eksternal. Penghimpunan dengan cara internal meliputi direktor, manajer, karyawan dan anggota. Sedangkan cara penghimpunan eksternal meliputi, masyarakat umum, pengajian, brosur, media sosial yang meliputi facebook, WhatsAap, Instagram, website. Strategi pengelolaan wakaf tunai dengan cara diinvestasikan ke Baitul Tanwil Bina Ihsanul Fikri. Sedangkan penyaluran wakaf tunai Baitul Maal BMT BIF untuk panti asuhan dan pondok pesantren Al-Amin, pesantren wirausaha, desa binaan, pendampingan da’i-dai pesisir dan kegiatan sosial lainnya.

Penelitian ketiga jurnal yang disusun oleh (Atabik, 2014) yang berjudul “Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh secara ekonomis jika kajian dari para ahli di aplikasikan dalam proses pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tersebut. Agar wakaf dapat memberikan pengaruh positif pada berbagai aspek sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi

masyarakat, diperlukan teknik administrasi wakaf yang tepat dan penggunaan wakaf yang optimal. Dukungan luas dari pemerintah, akademisi, dan komunitas muslim dapat mencapai hal ini. Membuat sistem pengelolaan wakaf dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan sejalan dengan perkembangan dan kondisi modern adalah langkah taktis yang harus diambil. Dengan begitu, wakaf dapat menjadi institusi prospektif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa keberkahan bagi negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian keempat jurnal yang disusun oleh (Setiawan et al., 2021) dengan judul "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten," yang mengungkapkan bahwa Dompot Dhuafa Banten menggunakan empat strategi dalam mengelola wakaf produktif yaitu dengan menciptakan Dompot Dhuafa Farm, melibatkan ahli pertanian peternakan, mencari usaha turunan, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia merupakan beberapa dari taktik ini. Inisiatif pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Banten telah berhasil meningkatkan kesejahteraan penerima manfaatnya. Tersedia peluang dan tantangan baik internal maupun eksternal dalam pengelolaan wakaf produktif. Namun, Dompot Dhuafa Banten telah memperkirakan dan mengurangi tantangan tersebut. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan.

Penelitian kelima yang disusun oleh (Lubis, 2020) yang berjudul "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia," menunjukkan bahwa wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang besar dan dapat digunakan baik untuk usaha ekonomi yang menguntungkan maupun kegiatan amal yang bermanfaat bagi kaum duafa sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat. Diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari maksimalisasi potensi wakaf uang di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini merupakan kerangka tulisan hasil pemikiran (library riset). Menjelaskan secara deskriptif dan menganalisis konsep wakaf uang, potensi wakaf uang, dan menjelaskan strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Kajian pustaka selanjutnya yaitu dari buku karangan BWI yang berjudul “Sistem Pengelolaan Wakaf Dalam Aplikasinya di Masa Kini” Pada buku ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Masa kini itu sangatlah kompleks, pada buku ini terdapat banyak sekali contoh pengelolaan wakaf yang telah berkembang di berbagai negara seperti di Maroko, Aljazair, Yordania, Lebanon, dan yang terdekatnya yaitu ada di Malaysia. Kesimpulan dari kajian pustaka yang saya teliti ini dilihat dari praktek pengelolaan yang sangat bagus yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, sedangkan di negara kita memiliki masalah yang cukup signifikan, seperti dari masalah pendanaan dalam membatasi perkembangan wakaf, hal tersebut dapat mengerdilkan kemampuan dalam merealisasikan tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Dan diantara yang menambah masalah seriusnya adalah para pengurus lembaga wakaf hanya tunduk dan menurut pada seorang *nazhir* atau pengelola wakaf yang kemudian terpengaruh pada keadaan itu. Pentingnya mengambil gaji yang layak untuk para pengelola wakaf atas pengelolaan aset wakaf menjadi aspek yang perlu diperhatikan pada hal ini.

Kesimpulan dari kajian pustaka yang saya teliti adalah pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa keberkahan bagi negara. Strategi pengelolaan yang efektif melibatkan profesionalisme dalam manajemen, transparansi, dan akuntabilitas. Pengembangan wakaf harus dilakukan secara bertahap, dari wakaf sosial hingga wakaf produktif. Dukungan dari pemerintah, akademisi, dan komunitas muslim sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan wakaf yang baik dan optimal. Persamaan dari penelitian saya dengan penelitian terdahulu terdapat pada metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitiannya, penelitian saya meneliti objek tanah wakaf keseluruhan di satu kecamatan sedangkan penelitian terdahulu lebih spesifik terhadap satu objek tanah wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab membahas permasalahan berbeda dan saling terhubung satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu adalah pendahuluan, pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, di mana peneliti mengidentifikasi isu-isu yang relevan dan menjelaskan alasan pentingnya penelitian tersebut. Selain itu, terdapat definisi operasional yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah kunci dalam penelitian. Rumusan masalah disajikan untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya, tujuan penelitian diuraikan untuk menunjukkan apa yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian yang menggambarkan kontribusi dari hasil penelitian baik untuk pengembangan ilmu maupun aplikasi praktis. Terakhir, bab ini mencakup sistematika pembahasan, memberikan gambaran umum tentang struktur penelitian.

Bab Kedua adalah landasan teori, pada bab ini menyajikan uraian teori umum yang relevan dengan objek kajian, khususnya mengenai strategi pengelolaan harta benda wakaf. Materi diambil dari berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk landasan teologis yang memberikan perspektif spiritual dan moral terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Selain itu, terdapat kajian pustaka yang merangkum penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumen dan konteks dari studi ini.

Bab Ketiga adalah metode penelitian ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara teori dan praktik lapangan. Peneliti akan membahas proses penelitian, termasuk jenis penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan, serta objek dan subjek penelitian. Juga dijelaskan adalah jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data. Akhirnya, bab ini mencakup teknik analisis data yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.

Bab Keempat adalah Pembahasan, pada bab ini, peneliti menyajikan hasil penelitian yang fokus pada strategi pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas. Pembahasan akan mencakup analisis mendalam mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan serta implikasinya terhadap praktik pengelolaan harta benda wakaf.

Bab Kelima adalah penutup, pada bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang relevan berdasarkan temuan dalam penelitian. Kesimpulan memberikan ringkasan dari hasil-hasil penting, sedangkan saran bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pengelolaan harta benda wakaf di masa mendatang.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Strategi Pengelolaan

"*Strategos*" merupakan asal kata dari "strategi" yang merupakan bahasa Yunani untuk kata "strategis" yang berarti "jalan" dan merupakan akar dari kata strategi. Sesuai dengan ketentuan, strategi adalah rencana yang mencakup pendekatan menyeluruh dan terpadu yang dapat berfungsi sebagai panduan untuk bekerja, berjuang, dan bertindak untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hidayati, 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan strategi sebagai "rencana tindakan yang matang untuk mencapai tujuan tertentu" (KBBI). Strategi adalah rencana yang dipikirkan secara matang yang dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian ini, strategi juga disusun sebagai pendekatan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan dari suatu tujuan yang diinginkan. Strategi juga merupakan rencana tindakan yang disusun dengan perencanaan yang matang guna memperoleh tujuan jangka panjang dan untuk mencapai sasaran tertentu, keunggulan kompetitif untuk merencanakan suatu hal yang strategis, serta pendekatan keseluruhan dalam pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi aktivitas yang berguna untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut syariah strategi menginginkan tujuan agar kita dapat melaksanakan pengelolaan secara lebih baik dan tertata, itqan (profesional, tepat, lengkap), serta memperhatikan aspek akhirat agar strategi kita berjalan dengan barokah (Widiarto, 2022).

Menurut Hamel dan Prahalad yang mengatakan bahwa strategi merupakan sebuah tindakan yang memiliki sifat incremental (selalu meningkat) dan berkesinambungan, serta dilakukan berdasarkan suatu sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh seseorang di masa yang akan datang. Akibatnya, strategi selalu didasarkan pada apa yang mungkin terjadi dan bukan pada apa yang sudah terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi perkembangan baru. Sebuah

Organisasi memerlukan pembagian divisi agar sebuah strategi dapat berjalan secara spesifik (Mohammad, 2024).

Kemudian disampaikan oleh yang disampaikan oleh Rothaemel (2017) "*strategy is a set of goal-directed actions a firm takes to gain and sustain superior performance relative to competitors*". Merupakan definisi strategi yang menjelaskan bahwa strategi merupakan sebuah perbuatan yang mempunyai tujuan tertentu serta diarahkann kepada tujuan itu dengan maksimal supaya dapat mempertahankan kinerja yang unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Definisi diatas memfokuskan terhadap tujuan dari organisasi yang dapat diwujudkan selama proses pengelolaan organisasi tersebut. Organisasi yang melakukan pengelolaan yang baik akan menghasilkan kinerja organisasi yang terstruktur dan terukur supaya dapat menjadikan organisasi tersebut menjadi lebih baik juga.

Untuk memperoleh tujuan organisasi tersebut, diperlukan penyusunan strategi yang matang, sehingga kinerja organisasi menjadi lebih efektif. Seluruh organisasi harus memiliki strategi supaya tujuan dari organisasi tersebut menjadi lebih mudah untuk tercapai. Strategi adalah seni untuk individu atau organisasi memanfaatkan sumber daya dan bakat yang mereka milikidan disusun secara sistemasis dengan menggunakan pendekatan yang dianggap efisien dan efektif. Cara lain untuk memahami strategi adalah sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menyesuaikan diri terhadap reaksi atau situasi lingkungan yang tak terduga atau yang sudah diprediksi. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan kegagalan dan menciptakan prospek keberhasilan yang tinggi, penting bahwa strategi diimplementasikan beserta tujuan jelas dan terstruktur (Azzaakiyyah, 2023). Manajemen strategi sendiri terdiri dari tiga proses yaitu :

a. Formula Strategi

Yaitu termasuk mengembangkan sebuah organisasi, mencari pendekatan lain, memilih pendekatan mana yang akan digunakan, mengenali peluang dan bahaya, dan menilai kelebihan dan kelemahan sebuah organisasi.

b. Penerapan Strategi


Yaitu mencakup tujuan organisasi bulanan maupun tahunan yang telah ditentukan oleh organisasi, kebijakan organisasi serta motivasi anggota untuk menunjang kemajuan organisasi serta penempatan sumber daya yang digunakan untuk penerapan strategi yang sudah ditentukan.

c. Evaluasi dan Pemantauan Strategi

Hal ini merupakan pokok yang cukup vital di dalam strategi dikarenakan evaluasi itu merupakan alat ukur keberhasilan suatu strategi, hal ini sebagai penilaian bagaimana strategi yang diterapkan selama ini apakah sudah optimal atau masih banyak kekurangan untuk bisa diperbaiki.

Terdapat lima cara visualisasi dalam melihat strategi yang dijelaskan oleh Thompson & Martin (2015), Terdapat lima komponen dalam memandang strategi yaitu: visi, perencanaan, taktik, posisi, dan pola. Untuk lebih jelaskan dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 1.2
Lima Komponen Strategi



Meskipun tidak spesifik, gambar ilustrasi diatas dapat menunjukkan bagaimana strategi dapat dianggap sebagai tujuan, maksud, dan arah strategis organisasi yang ditetapkan dengan baik. Visi organisasi adalah pendekatan yang lebih khusus dan menyeluruh yang akan diputuskan oleh manajer dalam jangka waktu tertentu dalam lingkungan organisasi yang terus berubah atau dinami (Daryanto & Dewi, 2024). Bahkan jika tanpa adanya perencanaan yang jelas,

strategi implisit dapat dilihat sebagai tujuan strategis yang ditetapkan dengan baik yang berfungsi sebagai tujuan dan arah organisasi. Manajer akan mendeskripsikan pendekatan yang dipilih dan membuat spesifikasi dalam jangka waktu tertentu ketika lingkungan organisasi beroperasi secara dinamis. Dalam organisasi, ini disebut sebagai visi. Banyak orang secara keliru percaya bahwa perencanaan dan strategi adalah sinonim. Namun, pada kenyataannya, keduanya adalah dua entitas yang berbeda. Meskipun perencanaan tidak secara memadai menggambarkan bagaimana strategi diimplementasikan, proses perencanaan strategis memainkan peran penting dalam pembuatannya. Taktik adalah cara memandang masa depan yang harus segera dilaksanakan untuk memenuhi tujuan dari organisasi itu (Ningrum, 2024).

Keberhasilan sebuah strategi dapat kita lihat dari berbagai aspek yang dapat memperlihatkan berbagai hasil yang sudah ditetapkan untuk dicapai. Dalam hal ini memahami strategi bahwa strategi yang efektif tidak hanya mendapatkan hasil yang positif sangatlah penting, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk menunjukkan keberhasilan strategi adalah dengan melakukan analisis terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Septa et al., 2024). Misalnya, dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran baru dapat mengevaluasi keberhasilannya melalui peningkatan pangsa pasar, pertumbuhan pendapatan, atau peningkatan loyalitas pelanggan. Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari strategi tersebut. Namun, analisis kuantitatif saja tidak cukup. Aspek kualitatif juga sangat penting dalam menilai keberhasilan suatu strategi (Pugu et al., 2024)

Keberhasilan sebuah strategi juga dapat dilihat dari kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Dalam dunia yang dinamis ini, fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan pasar atau kebutuhan konsumen menjadi kunci. Sebuah strategi yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan awalnya tidak hanya relevan pada saat itu, tetapi juga mampu bertahan dalam menghadapi tantangan baru. Akhirnya, keberhasilan suatu strategi juga dapat

dinilai dari kontribusinya terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Strategi yang baik seharusnya selaras dengan visi dan misi organisasi serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan demikian, evaluasi terhadap keberhasilan strategi harus mencakup analisis menyeluruh terhadap dampak jangka panjangnya, bukan hanya hasil jangka pendek. Secara keseluruhan, menunjukkan keberhasilan sebuah strategi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif serta penilaian terhadap kemampuan adaptasi dan kontribusi strategis terhadap tujuan organisasi. Dengan demikian, kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas suatu strategi dalam mencapai hasil yang diinginkan (Agusnawati et al., 2024).

Menurut Nugroho (2003:119), kata "pengelolaan" sering dipakai pada kondisi keilmuan manajemen. Kata "pengelolaan" secara etimologis berasal dari kata "kelola" (to manage), dan manajemen itu sering diartikan sebagai cara kita mengatur atau menangani sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Jadi, ilmu manajemen pada dasarnya fokus pada bagaimana mengelola dan menyelesaikan hal-hal untuk meraih target yang sudah ditentukan. Proses pengawasan terhadap setiap elemen yang terlibat dalam menerapkan kebijakan dan mencapai tujuan dikenal sebagai pengelolaan. Secara umum, pengelolaan adalah proses untuk meningkatkan dan meningkatkan nilai suatu hal. Cara lain untuk memahami pengelolaan adalah proses mengubah sesuatu agar lebih menguntungkan dengan membuatnya lebih sesuai dan sejalan dengan kebutuhan. Pengelolaan juga sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu program yang mengharapkan suatu pertumbuhan dari sebuah proses supaya menjadi lebih bermanfaat kedepannya (Purnamaningsih & Purbangkara, 2022).

Perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan itu semua merupakan bagian dari manajemen, menurut Syamsu, dan semuanya bekerja bersama untuk memaksimalkan efisiensi pekerjaan. Sedangkan menurut Terry (2009:9), ia menyatakan bahwa karena manajemen identik dengan pengelolaan, Manajemen bisa diartikan sebagai proses yang menggabungkan ilmu dan seni dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan

pengendalian, dengan tujuan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan yang sering dikenal sebagai "*Manajemen*" secara umum, sering dikaitkan dengan tugas-tugas seperti mengorganisir, merencanakan, memimpin, mengatur, dan memantau di dalam sebuah organisasi. Kata kerja "to manage," yang mengimplikasikan, mengatur maupun menangani, adalah asal mula kata "pengelolaan". Definisi pengelolaan di atas menyimpulkan bahwa pengelolaan meliputi lebih dari sekadar melaksanakan tugas, itu juga melibatkan aktivitas-aktivitas manajemen seperti mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi untuk mencapai tujuan yang sukses dan efisien.

B. Perwakafan di Indonesia

1. Pengertian Wakaf

Secara Bahasa, kata wakaf memiliki beberapa makna. Dalam etimologi disebutkan beberapa makna zakat, antara lain:

- a. Wakaf/Berhenti (وقف)
- b. Menahan (الحبس)
- c. Berderma untuk sabilillah (سبيل الله)

Dalam terminologi hukum Islam, wakaf dapat dipahami sebagai tindakan menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa merusak atau mengurangi zat bendanya, tanpa adanya transaksi hukum terhadap harta tersebut, dan dialokasikan untuk hal-hal yang diperbolehkan. Para ulama dari madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali secara tegas mendefinisikan wakaf sebagai bentuk menahan harta milik pribadi yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat dan aktivitas keagamaan. (Miftakhuddin, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1, wakaf adalah tindakan hukum dari seorang wakif yang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan, baik untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan tujuannya. Hal ini dilakukan demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariat Islam. (Miftakhuddin, 2021).

Secara umum wakaf terbagi menjadi dua: *Pertama*, wakaf tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan aset tetap lainnya. *Kedua*, wakaf bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, dan barang-barang bergerak lainnya (Paksi et al, 2020).

Sedangkan secara garis besar, wakaf dibagi menjadi beberapa aspek antara lain:

a. Berdasarkan Tujuannya:

- 1) Wakaf keluarga, atau yang dikenal sebagai wakaf ahli, adalah wakaf yang ditujukan khusus untuk individu tertentu, baik hanya satu orang maupun lebih, terlepas dari adanya hubungan keluarga. Wakaf ini juga sering disebut sebagai wakaf dzurri.
- 2) Wakaf sosial, atau dikenal sebagai wakaf khairi, adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama atau kesejahteraan umum. Contohnya adalah wakaf untuk masjid, pondok pesantren, madrasah, sekolah, dan fasilitas lainnya. Jika dilihat dari segi manfaatnya, jenis wakaf ini cenderung memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan dengan wakaf ahli.
- 3) Wakaf gabungan, atau yang disebut wakaf musyatarak, adalah jenis wakaf yang tujuannya mencakup kepentingan umum sekaligus keluarga secara bersamaan.

b. Berdasarkan batas waktunya:

- 1) Wakaf abadi adalah wakaf berupa barang yang bersifat permanen, seperti tanah, bangunan beserta tanahnya, atau barang bergerak yang oleh wakif ditetapkan sebagai wakaf yang bersifat abadi dan dapat memberikan manfaat secara produktif.
- 2) Wakaf sementara adalah wakaf yang terdiri dari barang yang mudah rusak saat digunakan, tanpa ada ketentuan untuk menggantinya setelah rusak. Wakaf ini juga dapat terjadi jika wakif menetapkan batas waktu tertentu saat mewakafkan barangnya, sehingga durasinya bisa panjang atau hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam akta ikrar wakafnya.

c. Berdasarkan tujuannya:

- 1) Wakaf langsung adalah wakaf di mana barang yang diwakafkan langsung dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakafnya. Contohnya, masjid digunakan untuk ibadah salat, atau sekolah digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar.
- 2) Wakaf produktif adalah wakaf di mana barang yang diwakafkan digunakan untuk kegiatan produksi, dan hasil dari kegiatan tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh *wakif*.

Pembagian wakaf di atas sejalan dengan pandangan para ahli fikih, yang hampir semuanya sepakat tentang berbagai jenis wakaf, kecuali wakaf sementara. Tiga pembagian utama wakaf ini sudah mencakup seluruh jenis wakaf, baik dari segi tujuan, batasan waktu, maupun penggunaannya. (Ammar et al,2024).

Orang yang mengelola wakaf disebut *nazhir*. Istilah *nazhir* berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab "*nadzara-yandzuru-nadzaran*" yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. *Nazhir* sendiri merupakan bentuk isim fa'il dari kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengawas atau penjaga. Dengan demikian, *nazhir* wakaf adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi wakaf yang telah diserahkan. (Musyafa, 2023).

Nazhir wakaf merupakan orang atau lembaga yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang ditetapkan. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) tentang wakaf, *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan kegunaannya. (Muflihah, 2023).

Meskipun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun utama dalam wakaf, para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* untuk mengelola wakaf tersebut. Penunjukan *nazhir* bertujuan agar harta wakaf tetap terpelihara dan terurus dengan baik, sehingga tidak menjadi sia-sia. Kedudukan *nazhir* sangat penting dalam perwakafan, karena kelangsungan dan

manfaat harta wakaf sangat tergantung pada pengelolaannya. Namun, ini bukan berarti nazhir memiliki kekuasaan penuh atas harta yang diwakafkan kepadanya. (Rahmadi, 2023).

2. Perkembangan Dan Regulasi Wakaf

Perkembangan dan regulasi wakaf menjadi aspek yang sangat diperhatikan, karena wakaf memberikan pengaruh strategis pada pengembangan ekonomi umat dan kesejahteraan sosialnya. Secara teoritik, wakaf dapat dipahami sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya berfungsi untuk menyokong kegiatan keagamaan, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Azizah et al., 2024).

Wakaf dalam konteks Islam adalah pengalihan hak milik suatu benda untuk digunakan dalam kepentingan umum dan amal jariyah. Menurut (Medias, 2010) pada jurnalnya, wakaf memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, wakaf bukan hanya sekadar transaksi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa wakaf mempunyai potensi yang cukup tinggi, yang berguna untuk pemberdayaan masyarakat serta mendukung program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

Regulasi terkait wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai lembaga pengelola wakaf yang bertugas untuk memastikan bahwa harta wakaf dikelola secara profesional dan transparan. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga resmi pemerintah juga memperkuat pengawasan dan pengelolaan wakaf di tanah air (Fauzia et al., 2016).

Dalam praktiknya, pengelolaan harta wakaf sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf dan cara mengelolanya dengan baik. Sebagai contoh, penelitian oleh Amarilis (2021) menunjukkan bahwa banyak

masyarakat yang masih ragu untuk berwakaf karena kurangnya informasi mengenai manfaat dan proses wakaf. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami potensi harta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, regulasi juga perlu terus diperbarui supaya menyesuaikan dengan apa yang masyarakat butuhkan. Misalnya, perluasan definisi harta wakaf untuk mencakup aset-aset modern seperti saham atau properti digital dapat menjadi langkah strategis dalam menarik minat generasi muda untuk berwakaf. Proses inovasi dalam regulasi wakaf akan mempermudah partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini. Perkembangan dan regulasi wakaf di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Melalui pengelolaan yang baik dan regulasi yang adaptif, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama pada upaya meningkatkan kesejahteraan umat dan menciptakan keadilan sosial.

Salah satu komponen penting dalam wakaf adalah peran *Nazhir*. Untuk menjadi *Nazhir* wakaf, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Secara umum, siapa pun bisa menjadi *Nazhir* selama ia mampu melakukan tindakan hukum. Namun, karena tugas *Nazhir* berkaitan dengan pengelolaan harta yang manfaatnya harus disalurkan kepada pihak yang berhak, maka jabatan ini harus diberikan kepada orang yang benar-benar mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, pemilihan *Nazhir* harus memperhatikan syarat-syarat tertentu agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik (Sulistiyani et al., 2020).

Menurut UU Wakaf tahun 2004, seorang *Nazhir* harus warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya, cakap lahir dan batin, serta tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk *Nazhir* organisasi, pengurus organisasi itu harus memenuhi syarat menjadi *Nazhir* perseorangan, dan organisasi tersebut harus bekerja di bidang sosial, pendidikan, komunal, dan/atau agama Islam.

Syarat untuk *Nazhir* badan hukum adalah: pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat untuk *Nazhir* perorangan, badan hukum tersebut harus

merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan organisasi tersebut harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Selain itu, *Nazhir*, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum, harus terdaftar di kementerian yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, baik *Nazhir* perorangan, organisasi, maupun badan hukum haruslah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing tidak dapat menjadi *Nazhir* wakaf di Indonesia karena tidak termasuk dalam orang yang memenuhi syarat yang ditetapkan di Indonesia (<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir>).

Nazhir merupakan pihak yang menerima harta wakaf dari wakif supaya dapat atur dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. (UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1.2.; PP No. 42 Tahun 2006, pasal 1.4.; dan PMA No. 4 Tahun 2009, pasal 1.4).

Adapun tugas *nazhir* adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. (PP No. 42 Tahun 2006, pasal 13).

Sementara itu, hak *nazhir* adalah sebagai berikut.

1. *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
2. *Nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. (UU No. 41 Tahun 2004).

3. Prinsip dan Tujuan Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf dalam Islam merupakan aspek penting yang mencerminkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan di berbagai kelompok masyarakat dan negara. Wakaf, sebagai bentuk filantropi, tidak hanya

memiliki dimensi religius tetapi juga sosial-ekonomi yang signifikan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf berfungsi untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat (Marwal, 2024).

Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan wakaf adalah keberlanjutan. Harta wakaf harus tetap ada dan tidak boleh dijual atau diwariskan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep sedekah jariyah, di mana pahala dari amal tersebut akan terus mengalir terus walaupun orang yang sedekah tersebut telah meninggal. Ketika sedekah jariyah tersebut dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka akan memberikan manfaat yang baik juga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengelola (*nazhir*) wakaf dituntut untuk menerapkan manajemen yang baik agar aset wakaf dapat dikelola secara produktif, baik melalui investasi maupun pemanfaatan langsung untuk kepentingan umum (Ainulyaqin et al., 2023).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf harus memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan dan hasil dari harta wakaf kepada para wakif dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan adanya transparansi, diharapkan lebih banyak individu dan kelompok akan terdorong untuk berpartisipasi dalam program wakaf (Syan, 2024).

Selain itu, pengembangan kerjasama antara lembaga juga menjadi kunci dalam pengelolaan wakaf yang efektif. Pemerintah dan lembaga swasta perlu bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas *nazhir* dalam mengelola harta wakaf. Ini termasuk pelatihan manajemen, penyediaan sumber daya, serta dukungan hukum agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih profesional dan produktif. Kerjasama ini tidak hanya akan memperkuat lembaga pengelola tetapi juga memperluas dampak sosial dari program-program yang didanai melalui harta wakaf (Marwal, 2024).

Dengan demikian, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dalam Islam tidak hanya relevan bagi umat Muslim tetapi juga dapat diterapkan secara universal.

Pengelolaan yang baik akan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas, menciptakan ekosistem filantropi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia guna menjadi manfaat yang berkelanjutan untuk umat. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa wakaf sebagai instrumen sosial mempunyai peluang yang cukup besar yang berguna untuk memberdayakan komunitas serta memberikan pengaruh perekonomian terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, wakaf dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, dengan menciptakan kesetaraan akses dan kesejahteraan yang merata (Mursal et al., 2024).

Sedangkan tujuan pengelolaan wakaf memiliki beberapa aspek, antara lain sebagai berikut :

a. Pengentasan Kemiskinan

Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan tambahan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, wakaf dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagai contoh, salah satu sahabat Nabi pernah mewakafkan sebidang tanah yang kemudian dimanfaatkan untuk perkebunan sayur. Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan usaha, sekaligus membiayai berbagai program sosial, termasuk pendidikan bagi kaum dhuafa. Selain itu, pengelolaan wakaf seperti ini juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memungkinkan pelaksanaan program-program sosial yang berkelanjutan (Fad, 2021).

Wakaf yang dikelola dengan baik dapat dialokasikan untuk mendukung pengembangan bisnis lokal, baik melalui penyediaan modal usaha maupun pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Misalnya, sebuah lembaga pengelola wakaf dapat mendirikan pusat pelatihan yang menyediakan kursus keterampilan bagi pemuda setempat. Dengan demikian, mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru tetapi juga

peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan memulai usaha sendiri (Rasheed, 2023).

b. Peningkatan Akses Pendidikan

Akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan pengobatan yang memadai dapat diperluas melalui pengelolaan aset wakaf yang efisien di bidang kesehatan dan pendidikan. Contohnya, di Pondok Pesantren Tahfidz Green Lido Sukabumi. Sebuah sekolah berasrama yang menggunakan rumah kaca untuk secara progresif memperluas sektor pertanian di samping fokus pendidikannya (Sidiq, 2021). Sementara itu, wakaf digunakan di sektor kesehatan untuk membeli peralatan medis dan ambulans, yang tersebar di beberapa rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Hasyim Asyari di Jombang, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang, dan Rumah Sakit Terpadu di Bogor.

Dalam sektor kesehatan, pengelolaan aset wakaf juga dapat diarahkan untuk mendirikan rumah sakit atau klinik yang memberikan layanan kesehatan yang memadai. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang dikelola secara profesional, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Selain itu, pengelolaan wakaf dalam bidang kesehatan dapat mencakup program-program penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan. (Haris & Amri, 2024).

c. Pengembangan Infrastruktur Sosial

Kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan menggunakan aset wakaf yang dikelola secara efektif untuk membangun infrastruktur sosial seperti pusat komunitas, madrasah, dan masjid.. Pusat komunitas yang dibangun dengan dana wakaf juga memberikan manfaat signifikan dengan menyediakan fasilitas untuk berbagai kegiatan masyarakat. Misalnya, pusat komunitas dapat digunakan untuk pertemuan warga, penyuluhan kesehatan, atau kegiatan olahraga. Dengan demikian, aset wakaf tidak hanya berkontribusi dalam aspek

spiritual atau pendidikan, tetapi juga dalam penguatan jaringan sosial di antara anggota masyarakat (Riadhi, 2024).

d. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf produktif memperluas akses masyarakat terhadap pilihan pemberdayaan ekonomi. Dana wakaf dapat diinvestasikan dalam usaha dan inisiatif yang menguntungkan yang akan membantu umat Islam maju secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Wakaf yang memiliki sistem produktif dapat menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan kekayaan. (Pandapotan & Soemitra, 2022).

4. Indikator Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Indikator yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan indikator fungsi-fungsi pengelolaan menurut pandangan George R. Terry (1964) mengenai fungsi-fungsi pengelolaan lazim menggunakan akronim POAC, yaitu:

a. *Planning* (perencanaan)

Fungsi *planning* menurut George R. Terry menjelaskan perencanaan itu untuk kita dalam menentukan tujuan masa depan. Tujuan utama adalah menguraikan dan membuat tugas-tugas yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dengan membuat cara-cara yang efektif dan efisien, terukur, terstruktur dan realistis untuk kita lakukan kedepannya sehingga dapat mendapatkan hasil yang memuaskan.

b. *Organizing* (pengorganisiran)

Organizing mencakup identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tanggung jawab masing-masing, hal ini meliputi penugasan orang (karyawan) untuk kegiatan-kegiatan tersebut, penyediaan elemen fisik yang sesuai untuk persyaratan pekerjaan, dan identifikasi hubungan wewenang yang diberikan kepada setiap individu berkenaan dengan pelaksanaan setiap kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

c. *Actuating* (pengaktualisasian)

Actuating digunakan untuk memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam kelompok agar sungguh-sungguh menginginkan dan bekerja untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan ide pemimpin dan upaya organisasi. Menggunakan pengaruh untuk menginspirasi anggota kelompok agar memenuhi tujuan organisasi tersebut agar mudah tercapai.

d. *Controlling* (pengawasan)

Fungsi *controlling* menurut George R. Terry adalah proses penentuan standar, evaluasi pelaksanaan, dan perbaikan-perbaikan jika perlu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ukuran standar. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan organisasi yang ditetapkan tercapai sesuai harapan dan mengurangi penyimpangan dari standar.

Indikator ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk kita menilai bahwa pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas ini dilakukan secara maksimal atau ada aspek-aspek yang kurang maksimal menggunakan indikator dari masing-masing fungsi pengelolaan tersebut.

5. Badan Perwakafan Di Bawah Pengawasan KUA

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga terkecil di lingkungan Kementerian Agama di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan (Oktavianti, 2023).

Karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sebagai unit kerja utama. Karena itu, wajar saja jika Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sangat penting. Selain itu, bukti sejarah menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) berdiri pada 21 November 1946, hanya 10 bulan setelah Kementerian Agama berdiri. Hal ini sekali lagi menunjukkan betapa strategisnya fungsi Kantor Urusan Agama jika dilihat dari interaksinya yang langsung dengan masyarakat, khususnya dalam tata cara peribadatan wakaf (Aliyah, 2022).

Kepala KUA yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan pembina administrasi wakaf di setiap daerah kabupaten dan kota, memegang peranan penting dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17. (Mubarak, 2024).

a. Tujuan dan Fungsi KUA

Tugas pokok dan fungsi sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi KUA tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

C. Landasan Teologis

1. Wakaf

Dalam Al-Qur'an Al-Karim ada beberapa ayat yang mensyariatkan wakaf, meski dengan istilah yang berbeda-beda. Kadang Al-Qur'an menggunakan istilah sedekah, infak, dan bahkan istilah yang lainnya karena wakaf itu sendiri tidak ada hukum yang *spesifik* yang secara terang-terangan menggunakan istilah wakaf (Rinawati, 2023).

Dalam AlQur'an dasar hukum wakaf terdapat pada Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (QS. Ali-Imran: 92)

Kemudian didalam hadits juga terdapat dasar hukum wakaf yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ - رواه مسلم والترمذي وأبو داود
والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة

Artinya: Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendoakannya. (HR. Muslim, At-Tirmidzi, Imam Abu Dawus, Imam An-Nasa'I dan Imam Ibnu Hibban).

2. Prinsip Amanah dan Manfaat dalam Pengelolaan Harta Wakaf

Prinsip amanah dalam pengelolaan harta wakaf memiliki landasan teologis yang kuat dalam ajaran Islam. Secara fundamental, amanah diartikan sebagai tanggung jawab yang diemban oleh setiap individu, terutama dalam konteks pengelolaan harta yang dipercayakan kepada mereka. Prinsip amanah dalam wakaf menegaskan bahwa harta yang diwakafkan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Orang yang mewakafkan harta (wakif) memberikan amanah kepada *nazhir* (pengelola wakaf) untuk menjaga dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, *nazhir* diharapkan untuk bertindak jujur dan transparan dalam pengelolaan harta wakaf, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, amanah juga mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, di mana manusia dituntut untuk menjaga dan memelihara kepercayaan tersebut.

Dalam QS. Al-Ahzab: 72,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.

Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikulnya. Ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab amanah yang harus dipikul oleh manusia. Dalam konteks wakaf, nazar (pengelola wakaf) berfungsi sebagai pemegang amanah yang harus memastikan bahwa harta wakaf dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan demikian, prinsip amanah tidak hanya menjadi dasar moral dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga merupakan aspek esensial dari ibadah dan pengabdian kepada Allah.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* dengan prinsip amanah membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. *Nazhir* yang bertugas menjaga dan mengamankan harta wakaf harus memprioritaskan integritas dan transparansinya dalam pengelolaan aset tersebut. Dengan demikian, harta wakaf tetap terjaga kualitasnya dan memberikan manfaat secara optimal. Prinsip amanah ini juga mendorong *nazhir* untuk tidak menyalahgunakan harta wakaf, melainkan menggunakan sumber daya tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan wakaf. Akibatnya, wakaf menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memupuk kesadaran akan tanggung jawab terhadap harta yang diberikan oleh wakif. Dengan implementasi prinsip amanah ini, pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan (Dumilah, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, di mana informasi dan data penelitian dikumpulkan dari narasumber guna memenuhi informasi yang diperlukan untuk penelitian (Sugiyono, 2019: 16). Lokasi dalam hal ini adalah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Status objek alamiah dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya teknik penelitian postpositivis, yang berlawanan dengan positivisme dimana penelitian ini menggunakan cara berpikir yang subjektif. Kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan. Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti, dan kesimpulannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Triangulasi (kombinasi) adalah teknik yang digunakan untuk pengumpulan data. Analisis data induktif juga digunakan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2016: 9).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan September 2024- Desember 2024. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karanglewas dengan mengambil data wawancara dari *Nazhir* wakaf di Kecamatan Karanglewas, khususnya di KUA Kecamatan Karanglewas yang beralamatkan di Jalan Ajibarang - Purwokerto No. KM. 15, RT. 003 RW. 004, Karang Jengkol, Karangkemiri, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53161.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah atau variabel yang menjadi fokus penelitian (Tasqiela Permata Fadia, 2023). Objek dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *Nazhir* Kecamatan Karanglewas dan strategi pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Lutfiana Izalatul Laela, 2021). Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas. Maka dalam hal ini yang menjadi subjek (informan) diantaranya:

- a. PPAIW Kecamatan Karanglewas yang sekaligus Kepala KUA dapat informasi tentang wakaf dari beliau.
- b. *Nazhir* wakaf yang mengelola sebagian besar tanah wakaf di Kecamatan Karanglewas.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipilih dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif merupakan h jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi. Adapun yang termasuk data kualitatif adalah seperti pendapat, opini, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya. Data ini sering kali berupa teks, gambar, atau audio, dan digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau kategori dari subjek yang diteliti. Dalam penelitian, data kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman dan persepsi individu atau kelompok. Data kualitatif sangat berguna dalam memahami konteks sosial dan budaya di balik perilaku manusia, serta dalam mengidentifikasi masalah yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Handoko et al., 2024).

2. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, baik melalui wawancara informan dan responden, maupun melalui observasi (Samsu, 2017: 94). Pada hal ini yang menjadi data primer adalah wawancara

secara langsung kepada PPAIW di KUA Kecamatan Karanglewas, serta Melakukan wawancara kepada para *nazhir* wakaf yang mengelola sebagian besar tanah wakaf yang berada di Kecamatan Karanglewas yang meliputi *nazhir* BH NU yang mengelola 136 tanah wakaf, serta satu pengurus Masjid, serta pengurus Pondok Pesantren supaya data yang dihasilkan lebih objektif dan menyeluruh dari semua kalangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen visual yang dapat menyempurnakan data primer, seperti tabel, catatan, notulensi rapat, gambar, film, rekaman video, benda, dan lain-lain. (Siyoto & Sodik, 2015: 28). Data sekunder dari penelitian ini adalah informasi strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas, informasi tanah wakaf baik dari website BWI, serta pengamatan dari peneliti, maupun dari sumber terpercaya lainnya yang dimana berguna untuk memperkuat data primer, terkait dengan strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan adanya data-data yang akan dijadikan sebagai bahan studi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan penggunaan panca indra, terutama penglihatan, didukung oleh panca indra lainnya. Keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat bergantung pada peran aktif pengamat. Pengamat menggunakan indranya untuk mengamati suatu objek penelitian, dan kesimpulan diambil dari apa yang diamati tersebut. Oleh karena itu, peran pengamat memegang peranan kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian, sebab kemampuannya dalam mengamati, menganalisis, dan mencatat informasi yang relevan dapat memengaruhi kualitas data yang dikumpulkan (Yusuf, 2014).

Dengan menggunakan kelima indera, observasi merupakan suatu tindakan yang memusatkan perhatian pada suatu objek. Dengan demikian, indra penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap digunakan dalam observasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini peneliti melihat, mengamati, serta mencatat pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses mengumpulkan data penelitian melalui pertanyaan dan tanggapan serta komunikasi dua arah antara pewawancara dan orang yang diwawancarai (responden) dikenal dengan istilah wawancara. Wawancara adalah nama lain dari percakapan atau komunikasi guna mendapatkan informasi dan data tertentu (Sugiyono, 2019). Wawancara yang penulis lakukan didalam penelitian ini memiliki tujuan guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas. Dalam proses wawancara peneliti melakukan wawancara terhadap *nazhir* organisasi BH NU yang mengelola 136 tanah wakaf, pengurus pondok pesantren Nurul Iman, serta Pengurus Masjid Jami' SMW.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu metode dalam penelitian yang berguna untuk mengumpulkan informasi serta data dari buku referensi serta hasil penelitian dari penelitian sebelumnya yang sejenis dan digunakan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan bisa digunakan sebagai kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma, pola pikir, kebiasaan, perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan, gagasan, sudut pandang, dan permasalahan yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

4. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dokumentasi dapat berbagai format seperti tulisan, gambar, atau koleksi berharga dan unik dari individu secara spesifik. Hasil penelitian dari observasi

atau wawancara, akan lebih menyakinkan dan dapat dipercaya apabila diiringi dengan pengalaman pribadi di masa lampau, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi (Yusuf, 2014). Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang merupakan penunjang proses penelitian baik itu dengan foto, rekaman ataupun catatan-catatan dan dokumentasi lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian (Samsu, 2017: 99).

Pentingnya analisis dokumen sebagai sumber data perbandingan terhadap teknik observasi dan wawancara juga diakui. Fokus dari analisis dokumen ini terletak pada evaluasi peneliti terhadap data fisik, yang berupa foto serta catatan strategi pengolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas.

Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam untuk mendukung pemahaman terhadap keadaan dan strategi pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas. Analisis dokumen ini merupakan pendekatan yang signifikan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait dengan berbagai aspek kegiatan dan pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi digunakan sebagai metode validasi data dalam penelitian ini. Istilah “triangulasi” mengacu pada praktek penggunaan banyak metode pengumpulan data dan sumber data yang ada untuk memverifikasi keakuratan suatu data. Untuk menjamin reliabilitas data, teknik triangulasi data membutuhkan pihak kedua, ketiga, dan sebagiannya untuk membandingkan informasi mereka mengenai subjek yang sama dengan pihak pertama. Oleh karena itu, ada tiga jenis triangulasi: teknik, sumber, dan temporal (Sugiyono, 2016).

Dengan melakukan observasi berulang-ulang pada berbagai waktu dan dalam kondisi yang bervariasi, meninjau ulang wawancara, dan sebagainya, peneliti dapat melakukan triangulasi temporal untuk menilai reliabilitas temuannya. Istilah “triangulasi sumber” mengacu pada praktek pengumpulan informasi dari berbagai sumber independen dengan menggunakan metode yang sama. Menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan jenis data yang sama adalah contoh

triangulasi teknis. Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan rekaman digunakan sebagai metode angulasi untuk mengumpulkan data dari beberapa perspektif yang berbeda sekaligus (Ibrahim, 2023).

Untuk memperoleh keabsahan data. Menggunakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di waktu yang tepat pada saat narasumber memberikan waktu luang, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

G. Teknik Analisis Data

Metodologi model Miles dan Huberman adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti. Proses analisis data akan melibatkan

banyak langkah, antara lain data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu teknik untuk memadatkan, memilih, dan memusatkan perhatian pada sesuatu yang penting sambil mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang diringkas akan menyajikan gambaran yang lebih runtut dan memudahkan kemampuan penulis dalam mengumpulkan materi lebih lanjut (Sugiyono, 2019).

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dengan menggunakan deskripsi singkat yang terdiri dari file teks naratif. Ini akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang terjadi (Sugiyono, 2019).

3) *Data Verification* (Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan)

Menarik kesimpulan merupakan tahap ketiga analisis data dalam proyek penelitian ini. Verifikasi kesimpulan juga dilakukan selama penelitian. Peneliti kemudian mencari makna dari awal data, mencatat turunan pola penjelas, konfigurasi potensial, proses sebab-akibat, dan proposisi. Para peneliti harus berhati-hati ketika mengambil kesimpulan, karena sebagai manusia, mereka tidak kebal terhadap bias pribadi. Selain itu, temuan harus ditinjau kembali oleh peneliti untuk melihat apakah masih diperlukan data lebih lanjut untuk mendukungnya (Sugiyono, 2019).

Data yang ada akan dianalisis secara kualitatif, dengan melibatkan 3 tahap, yaitu: reduksi, display, dan verifikasi (Imam Kaldjubi Kesa; Ibnu Hajar Sainuddin, 2020). Tahap reduksi bertujuan mengidentifikasi inti dari objek penelitian, yaitu fokus pada penerapan strategi pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas. Tahap display akan mengatur informasi secara sistematis sehingga terlihat jelas bagaimana strategi pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas. Sementara tahap verifikasi, Kesimpulan disusun sesuai dengan tema penelitian, kesimpulan dari pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

1. Letak geografi Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

Karanglewas adalah salah satu dari 27 Kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas, Kecamatan Karanglewas ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan Kecamatan Kedungbanteng, di sebelah timur dengan wilayah Kecamatan Purwokerto Barat, di sebelah selatan dengan wilayah Kecamatan Patikraja, di sebelah barat dengan wilayah Kecamatan Cilongok. Kecamatan Karanglewas ini memiliki desa yang cukup banyak dengan total 13 desa yang memiliki luas wilayah 3.493 ha (<https://pelatihan.banyumaskab.go.id/page/27335/karanglewas>).

Kecamatan Karanglewas memiliki jumlah desa semuanya sebanyak 13 desa yang meliputi Desa Babakan, Jipang, Karanggude Kulon, Karangkemiri, Karanglewas Kidul, Kediri, Pangebatan, Pasir Kulon, Pasir Lor, Pasir Wetan, Singasari, Sunyalangu, Tamansari. Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan karanglewas terbagi menjadi 5 yaitu tanah sawah seluas 913,6 Ha (26,1%), tanah kering seluas 1.198,2 Ha (34,3%), hutan negara seluas 616, 2 Ha (17%), perkebunan rakyat seluas 275 Ha (7,8%), dan lain-lain seluas 490 Ha (14,02%). Petani merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat, diikuti oleh buruh, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Kecamatan ini berpenduduk 62.270 jiwa, dengan 31.529 jiwa laki-laki dan 30.741 jiwa perempuan. Sebanyak 13.077 jiwa (atau 21%) berstatus sebagai petani. menurut data tahun 2015 menunjukkan penduduk Kecamatan ini termasuk dalam kategori masyarakat miskin (<https://pelatihan.banyumaskab.go.id/page/27335/karanglewas>).

Dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping yang sejalan dengan inti permasalahan dan kebutuhan desa secara keseluruhan, Kecamatan Karanglewas melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pendamping desa diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, yang dilaksanakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang norma hukum formal, mempromosikan internalisasi Undang-Undang Desa melalui pembiasaan sosial, dan pemberdayaan (<https://pelatihan.banyumaskab.go.id/page/27335/karanglewas>).

2. Kedudukan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah). Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum sekaligus perangkat daerah kabupaten atau kota dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan urusan Pemerintah Pusat di lingkungan kecamatan secara berjenjang, camat juga menyelenggarakan perangkat daerah kabupaten dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan bupati/wali kota. (Ma'arij & Gufran, 2022).

Camat melalui sekretaris daerah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota dan dalam menjalankan tugasnya mendapat dukungan dari perangkat kecamatan. Pertanggungjawaban administratif merupakan tanggung jawab Camat kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Karena Camat secara struktural berada langsung di bawah bupati/wali kota, maka definisi tersebut tidak berarti bahwa mereka merupakan bawahan langsung dari Sekretaris Daerah (Istibsyaroh, 2024).

Camat juga berkedudukan sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum di wilayah kecamatan, khususnya fungsi atribusi di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban,

penegakan hukum dan peraturan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kecamatan, koordinasi pemerintahan di seluruh instansi pemerintah kecamatan, dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kecamatan dan/atau instansi pemerintah kecamatan lainnya. Oleh karena Camat harus mengoordinasikan pelaksanaan tugas instansi pemerintah lainnya di lingkungan kecamatan, maka peran Camat berbeda dengan peran pimpinan instansi pemerintah lainnya di sini (<http://karanglewaskec.banyumaskab.go.id/page/1800/dasar-hukum>).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Kecamatan juga memiliki unit pelaksana teknis di Kementerian Agama. Unit ini bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan diawasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi KUA, Kepala KUA membawahi KUA Kecamatan yang berkantor pusat di sana.

B. Data dari KUA Kecamatan Karanglewas.

1. Data Struktur Kepengurusan di KUA Kecamatan Karanglewas

Tabel 1.1

Data Kepengurusan KUA Kecamatan Karanglewas

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Lukman Hakim, SH.I	Kepala KUA dan PPAIW
2.	Alfiatun, SH.I	Penyuluh Agama Islam
3.	Siti Zulihah	Pengadministrasian Umum pendaftaran nikah
4.	Hendy Supradito	Bidang Pelayanan Operator Siwak dan Bimbingan Zakat dan Wakaf
5.	Isti Lutfiah, A.Ma.	Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah
6.	Syamsiatun, SH.I	Petugas pembantu statistik dan data keagamaan

(Sumber: KUA Kecamatan Karanglewas)

2. Data Wakaf di KUA Kecamatan Karanglewas.

Data wakaf yang berada di KUA Kecamatan Karanglewas disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Wakaf di KUA Kecamatan Karanglewas

No	Desa	Luas Tanah(m2)	Jumlah Lokasi
1.	Karangkemiri	4270	20
2.	Pangebatan	4037	18
3.	Karanglewas Kidul	3942	17
4.	Pasir Kulon	5799	14
5.	Tamansari	7657	19
6.	Karanggude Kulon	2909	17
7.	Pasir Wetan	3957	13
8.	Pasir Lor	6596	18
9.	Jipang	4127	20
10.	Sunyalangu	4026	20
11.	Singasari	13497	47
12.	Babakan	18423	38
13.	Kediri	2566	9
Jumlah		81806	270

(Sumber: hasil olah data, 2024)

3. Data *Nazhir* di KUA Kecamatan Karanglewas

Data *nazhir* yang berada di KUA Kecamatan Karanglewas disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data *Nazhir* di KUA Kecamatan Karanglewas

No	<i>Nazhir</i>	Jumlah wakaf yang dikelola
1.	Fachrudin Suwarso	52 tanah wakaf
2.	Latifudin	2 tanah wakaf
3.	H. A. Sarkowi	7 tanah wakaf
4.	Ach. Sumardi	7 tanah wakaf
5.	Drs. komari Muzni	6 tanah wakaf
6.	Achmad Rosidi	1 tanah wakaf
7.	Suparno	1 tanah wakaf
8.	Persyarikatan Muhammadiyah	40 tanah wakaf
9.	BH NU	134 tanah wakaf
10.	BH Desa	4 tanah wakaf
11.	BH Muhammadiyah	5 tanah wakaf
Jumlah		270

(Sumber: hasil olah data, 2024)

C. Bentuk Pengelolaan Harta Benda Wakaf untuk kepentingan umat di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan penerapan yang dilakukan oleh *Nazhir*, baik *nazhir* perorangan atau badan hukum yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Dalam konteks ini, pengelolaan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengembangan ekonomi yang produktif, sehingga harta wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi *Nazhir* untuk memahami prinsip-prinsip syariah dan manajemen yang baik dalam menjalankan tugasnya, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap harta yang dikelola (Syamsuri & Bahrudin, 2022).

Dalam praktiknya, pengelolaan harta benda wakaf harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menekankan bahwa harta benda wakaf harus digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, *Nazhir* dituntut untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan harta wakaf tetapi juga berinovasi dalam pemanfaatannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat (Shaifudin, 2022).

Pengelolaan harta benda wakaf merupakan hal yang penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi berbasis syariah. Pengelolaan yang baik menjamin bahwa harta wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan, sesuai dengan niat awal wakif (pemberi wakaf). Dengan demikian, manfaat dari harta wakaf tidak hanya terfokus pada individu tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas (Achiria & Priyadi, 2022).

Selain itu, pengelolaan yang efektif juga berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan harta benda wakaf itu sendiri. Melalui strategi investasi yang cerdas dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, *Nazhir* dapat meningkatkan nilai dan produktivitas harta wakaf. Ini penting untuk memastikan bahwa harta tersebut

tetap relevan dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang (Ihsanuddin, 2024). Pengelolaan harta benda wakaf yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf. Kepercayaan ini sangat penting untuk mendorong lebih banyak individu dan organisasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf, sehingga potensi dana sosial ini dapat berkembang lebih luas. Dengan demikian, pengelolaan harta benda wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai pendorong aspek sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Raisya et al., 2024).

Bentuk pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas sebagai berikut:

1. Wakaf di Kecamatan Karanglewas terdapat 270 tanah wakaf, yang berupa 29 tempat madrasah dan TPQ, serta 206 tempat masjid dan mushala. Selain itu, terdapat 28 tempat sarana pendidikan dan sekolah. Untuk keperluan umum, terdapat 7 tempat yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan masyarakat. Pengelolaan wakaf sudah dilakukan sebagaimana fungsinya seperti masjid dikelola untuk peribadahan, serta sarana pendidikan untuk dibangun pesantren dan tpq, serta lain sebagainya (Sumber: hasil olah data, 2024).
2. Wakaf bangunan baik itu masjid, mushola maupun pondok pesantren di kelola pemanfaatannya untuk memakmurkan *mauquf 'alaihnya* sesuai dengan apa yang ada di sertifikat wakaf, teruntuk pondok pesantren dikelola untuk memakmurkan santri-santrinya baik untuk fasilitas tempat tinggal maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk santri-santrinya. Wakafnya di Pondok Pesantren Nurul iman tidak hanya masjid tapi juga diperuntukan untuk keperluan pendidikan seperti adanya pesantren, TPQ, dan juga paud & TKQ. Untuk keperluan kesehatan santri disediakan koperasi yang dikelola santri serta sudah kerjasama dengan puskesmas setiap beberapa bulan sekali ada screening kesehatan juga sosialisasi kesehatan kepada santri dan warga sekitar pesantren (Wawancara, 26 Oktober 2024).
3. Pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas ini juga berdampak untuk kegiatan sosial dengan adanya tanah wakaf di Kecamatan Karanglewas

yang dikelola dengan baik serta adanya program-program seperti santunan anak yatim, santunan untuk dhuafa dan janda, itu akan berdampak baik untuk kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Dengan adanya perkumpulan rutin yang dilakukan di rutin seperti .pengajian jum'at pagi, pengajian muslimat, serta pesantren ramadhan yang rutin dilaksanakan setiap tahun juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat karanglewas, karena hal tersebut dapat menjadi aspek pemersatu masyarakat (Wawancara, 25 Oktober 2024).

4. Pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas juga berdampak bagi kesehatan para santri-santri pondok pesantren, karena di pondok pesantren itu ada fasilitas koperasi yang berisikan obat-obat untuk santri dan pondok pesantren juga sudah bekerjasama dengan puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin di pondok pesantren (Wawancara, 26 Oktober 2024).

Wakaf di Kecamatan Karanglewas pengelolaannya dilakukan oleh *nazhir* organisasi dan masing-masing mauqif 'alaih dalam lingkungan setempat, untuk bangunan masjid pengelolaannya dilakukan oleh takmir masjid dan para pengurus masjidnya serta pondok pesantren dilakukan oleh pengurus pondok pesantrennya maupun pengasuh dari pondok pesantren tersebut, sedangkan untuk bangunan yang merupakan bangunan Ormas itu dikeola oleh *nazhir* badan hukum dari Ormas itu sendiri, dan disitu juga ada bentuk kepengurusan dari pengelola bangunan tersebut,. Jika dicontohkan di Kecamatan Karanglewas itu ada bangunan Gedung MWC NU yang merupakan gedung serbaguna yang diperuntukan untuk keperluan masyarakat, khususnya warga NU. Semua harta wakaf tersebut dimanfaatkan secara penuh untuk kemaslahatan umat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang berguna untuk kemanfaatan jangka panjang dari harta wakaf itu sendiri (Wawancara, 25 Oktober 2024).

D. Indikator Pengelolaan Wakaf

Untuk menilai sejauh mana tujuan organisasi telah terpenuhi, para peneliti dalam studi ini menggunakan indikator fungsi manajemen. Para manajer dapat menggunakan indikator tersebut untuk menilai keberhasilan inisiatif yang telah

mereka terapkan dan, jika diperlukan, membuat perubahan. Istilah POAC, yang merupakan singkatan dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pengaktualisasian), *Controlling* (pengawasan), sering digunakan untuk merujuk pada perspektif George R. Terry tahun 1964 tentang aktivitas manajerial.

Dengan menggunakan indikasi dari masing-masing fungsi manajemen, indikator ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui apakah pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas sudah optimal atau masih ada yang belum optimal, jika sumber daya yang dimiliki perusahaan sudah dikelola dengan baik. Jika fungsi manajemen berjalan dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentunya upaya manajemen dalam mencapai tujuan akan berjalan dengan baik jika tugas manajemen dapat dijalankan dengan baik. Sebaliknya, jika fungsi manajemen tidak dijalankan dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan yang ada saat ini kurang maksimal (Rohman, 2017).

1. Indikator *Planning* (perencanaan)

Indikator ini memberikan gambaran rencana-rencana yang dilakukan para *nazhir* dan pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas ini untuk mendukung pemanfaatan wakaf agar semakin maksimal dan kebermanfaatannya berlaku dalam jangka panjang untuk umat. Berdasarkan hasil wawancara dari pengelola wakaf Masjid Syekh Makhdum Wali yaitu Bapak Haji Kosim dalam hal ini *nazhir* dan pengelola wakaf yang berperan aktif terhadap harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas ini melakukan perannya dengan baik dengan perencanaan-perencanaan harta benda wakaf seperti mengelolanya dengan baik, membuat jadwal kegiatan rutin supaya pemanfaatannya lebih maksimal, serta melakukan penghimpunan dana baik itu dari kotak amal, menghimpun dana zakat, maupun tarikan dana kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana yang cukup banyak (Wawancara, 25 Oktober 2024).

2. Indikator *Organizing* (pengorganisasian)

Indikator ini memberikan gambaran tanah wakaf di Kecamatan Karanglewas ini itu dikelola dengan cara yang terorganisir atau tidak, karena didalam indikator *organizing* ini berguna untuk melihat kegiatan yang dilakukan untuk mengatur berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, dengan membagi tugas dan wewenang supaya memberikan efisiensi pekerjaan seta memberikan spesifikasi pekerjaan dan beban kerja akan menjadi lebih ringan (Kadarisman & Siswanto 2024).

Pada pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas ini pengorganisasian dilakukan dengan cara pembentukan pengurus untuk setiap tanah wakaf yang dikelola, dengan adanya pengeorganisasian memberikan dampak kepada tanah wakaf itu akan menjadi lebih terkelola dengan baik dan pengorganisasian ini juga dapat membentuk kepedulian sosial antar masyarakat untuk turut bersama mengelola tanah wakaf yang berada di Kecamatan Karanglewas ini. Berdasarkan

Untuk pengorganisasian masjid dan mushala dilakukan dengan membentuk takmir masjid atau kepengurusan dalam masjid seperti penasihat, dewan *nazhir* maupun seksi-seksi kepengurusan masjid lainnya yang bertujuan untuk membuat pengelolaan masjid di Kecamatan Karanglewas ini menjadi lebih optimal dan menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat secara terus menerus. Untuk pengorganisasian yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf di gedung serbaguna MWC NU dilakukan dengan pembagian tugas antar masing-masing divisi pada kepengurusan di MWC NU di Kecamatan Karanglewas ini, jadi untuk tanah wakaf di Gedung ini itu sepenuhnya dikelola oleh kepengurusan Ranting NU di Kecamatan Karanglewas (Dokumentasi & Wawancara, 25 Oktober 2024).

3. Indikator *Actuating* (pengaktualisasian)

Indikator ini memberikan gambaran pengelolaan tanah wakaf di kecamatan karanglewas dengan pengarahan dari pemimpin pengelola wakaf. Karena dalam pengertiannya *actuating* adalah fungsi yang bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan anggota organisasi agar bekerja sama untuk

mencapai tujuan. Actuating juga dikenal sebagai fungsi kepemimpinan (Singgih, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dari pengelola wakaf Gedung MWC Karanglewas, yaitu Bapak Nardi Zaenurrochim kegiatan yang dilakukan oleh pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas dalam hal pengarahannya itu dilakukan oleh ketua-ketua per lembaga pengelola, baik itu pengelola wakaf di Masjid, pengelola wakaf di Pondok pesantren maupun di tempat lainnya. Setiap lembaga pengelolaan memiliki pemimpinnya tersendiri, dan pemimpinnya juga melakukan pengarahan dengan cara memberikan tugas kepada masing-masing divisi dalam kepengurusannya untuk menjalankan pengelolaan wakaf ini dengan baik (Wawancara, 25 Oktober 2024).

4. Indikator *Controlling* (pengawasan)

Indikator ini bisa kita lihat dari adanya pengelolaan setelah dilakukan pengarahan, dengan adanya pengawasan ini kita dapat melihat apakah pengarahan dari tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing divisi berjalan dengan baik. Dalam hal ini, kinerja dari pemimpin suatu lembaga amat sangat penting untuk bisa melihat apakah tugas yang diberikan kepada kepengurusannya berjalan sebagaimana mestinya (Tirtoni & Wulandari, 2021).

Di Kecamatan Karanglewas ini pengawasan dilakukan oleh lembaga masing-masing tanah wakaf dengan cara melihat kinerja dari organisasi itu, apakah ada kerusakan di bangunan-bangunan wakaf, serta apakah ada wakaf-wakaf yang terbengkalai dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dari pengelola wakaf Masjid Syekh Makhdum Wali, yaitu Bapak Haji Kosim mengatakan bahwa untuk mempertahankan bangunan ini dengan cara melakukan perawatan secara berkala, jika ada kerusakan kita perbaiki, dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat juga perlu mas, untuk mempertahankan donatur yang ada dan menambah agar yang mau donasi semakin lebih banyak untuk pengembangan wakaf ini (Wawancara, 25 Oktober 2024).

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf di Kecamatan Karanglewas dalam hal pengelolaannya dapat dikatakan sudah baik, karena

indikator-indikator dalam indikator fungsi pengelolaan sudah sesuai dengan apa yang dikaji dalam mengkaji penelitian ini, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan dimaksimalkan dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan ini, karena pengelolaan wakaf yang baik itu akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat sekitar.

E. Bentuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas.

Berikut merupakan manfaat-manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas:

1. Manfaat dari segi keagamaan

Pengelolaan wakaf memiliki dampak yang besar dalam memperkuat aspek keagamaan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, wakaf merupakan sedekah yang terus mengalir manfaatnya meskipun wakif telah meninggal dunia. Dalam istilah hukum Islam, wakaf diartikan sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan bendanya, dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, dan menyalurkannya kepada hal-hal yang mubah. Para ulama dari madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali semuanya telah menyatakan secara tegas bahwa wakaf adalah memberikan harta yang telah berstatus hak milik lalu mengembalikan kepada sang maha pemilik yaitu Allah SWT, kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat dan kegiatan keagamaan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah dilakukan (Miftakhuddin, 2021).

Dalam konteks ini, wakaf yang dikelola untuk membangun masjid, madrasah, atau tempat ibadah lainnya di Kecamatan Karanglewas tidak hanya memperkuat aktivitas keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual umat sehingga pengelolaan wakaf di Kecamatan ini sangat berpengaruh terhadap aspek keagamaan umat. Menurut wawancara dari pengelola wakaf Gedung MWC NU Kecamatan Karanglewas, yaitu Bapak Nardi Zaenurrochim mengatakan bahwa gedung wakaf ini bermanfaat untuk masyarakat seperti pengajian rutin malam sabtu, maupun

acara pengajian lainnya, bahkan pengajian besar karena gedung wakaf ini hampir cukup untuk 2000 kursi (Wawancara, 25 Oktober 2024)

Peran wakaf dari segi keagamaan sangat banyak, karena wakaf sendiri itu merupakan bentuk ibadah yang menjadikan harta benda yang kita miliki menjadi milik Allah SWT. Ketika wakaf tersebut dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat maka, kita juga akan mendapatkan pahala jariyah baik ketika kita masih di dunia, maupun ketika kita sudah sampai di akhirat kelak. Sesuai dengan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan wakaf adalah keberlanjutan. Harta wakaf harus tetap ada dan tidak boleh dijual atau diwariskan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep shadaqah jariyah, di mana pahala dari amal tersebut akan terus mengalir selama harta wakaf masih ada dan dimanfaatkan (Ainulyaqin et al., 2023).

Hal tersebut juga menjadi manfaat bagi penerima manfaat wakaf dengan adanya tanah wakaf ini yang baik merupakan bangunan, tempat ibadah, maupun yang lainnya hal ini dapat menunjang masyarakat sekitar untuk tempat sarana ibadah agar mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian peran wakaf dalam keagamaan itu berperan dua arah baik bagi *wakif* itu sendiri maupun bagi *mauquf* 'alaih nya. Seperti yang disampaikan pada saat wawancara dengan Pengurus Pon-Pes Nurul Iman, Saudari Naelul Arifah, beliau mengatakan bahwa manfaat adanya wakaf ini sangat banyak, dengan adanya wakaf ini kita disini bisa mempunyai tempat tinggal, ngaji dengan nyaman, dan beribadah dengan aman (Wawancara, 26 Oktober 2024)

2. Manfaat dari segi sosial

Pemanfaatan wakaf dari segi sosial itu sangat tinggi, dengan adanya wakaf di sini, akan mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan kepedulian berbagi untuk sesama, memberikan peran terhadap pembangunan ekonomi nasional, serta mengentaskan masalah sosial umat. Salah satu hal yang bisa kita lihat yaitu dengan adanya wakaf seperti tempat ibadah, maka dari tempat ibadah itu akan mengumpulkan orang-orang sekitar untuk sarana sosial, salah satu contohnya yaitu setiap tahunnya ada pelaksanaan hewan qurban. Dengan

adanya hal tersebut, jiwa sosial masyarakat akan semakin tumbuh. Kegiatan pemotongan hewan qurban juga memberikan manfaat untuk menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial dengan saling berbagi, juga membuat jarak kesenjangan sosial menjadi rendah karena orang yang kaya dan orang yang miskin sama-sama makan daging qurban (Saleh, 2024).

Adanya tanah wakaf ini juga memberikan manfaat sosial dari segi pengelolaannya, dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaannya, maka akan memberikan dampak-dampak sosial yang baik, apalagi dengan adanya kotak amal dan donatur di masjid-masjid ataupun bangunan wakaf yang lainnya, hal tersebut akan memberikan manfaat kepedulian sosial yang tinggi bagi masyarakat untuk sama-sama merawat harta benda wakaf agar semakin terkelola dengan baik. Seperti halnya tujuan wakaf itu sendiri yaitu untuk mengurangi kemiskinan, wakaf dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan aliran pendapatan tambahan kepada masyarakat kurang mampu melalui pengelolaan aset yang efektif. Para sahabat Nabi, misalnya, memberikan sebidang tanah untuk dijadikan perkebunan sayur. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan digunakan untuk mendanai inisiatif pendidikan sosial bagi masyarakat kurang mampu serta operasi dan pengembangan tanah wakaf. Selain itu, hasil wakaf menerapkan inisiatif sosial secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekonomi lokal (Rasheed, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wakaf Masjid Syekh Makhdum Wali, yaitu Bapak Haji Kosim, mengatakan bahwa pengaruh perekonomian di masjid SMW belum ada tetapi untuk pengaruh sosial, pernah ada santunan kepada janda dan fakir miskin. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebuah pengelolaan wakaf yang baik, akan menghasilkan peran yang baik juga untuk masyarakat, baik aspek sosial maupun aspek yang lainnya (Wawancara, 25 Oktober 2024)

3. Manfaat dari segi perekonomian

Pengelolaan wakaf akan berdampak kepada perekonomian, jika pengelolaan tersebut dilaksanakan dengan baik, dengan melalui pengelolaan

aset wakaf yang produktif, dapat memberikan sumber pendapatan tambahan terhadap masyarakat sekitar, sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Contohnya pada zaman Nabi, para sahabat banyak sekali yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umat, dengan tanah yang subur jika ditanami buah-buahan serta sebagai perkebunan kurma maka akan sangat bermanfaat untuk perekonomian umat. Dengan adanya wakaf ini bisa memberikan peran pengentasan ekonomi secara langsung, maupun secara tidak langsung kepada masyarakat (Fauzi, 2024).

Seperti halnya tujuan dari pengelolaan wakaf itu sendiri adalah pemberdayaan ekonomi umat, pengelolaan wakaf yang dilakukan secara produktif dapat memperluas kesempatan dan akses pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dengan sistem produktif dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga masyarakat dapat membangun kesejahteraan melalui gotong royong. Umat Islam dapat meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan ekonominya dengan menginvestasikan dana wakaf pada usaha dan proyek yang produktif (Pandapotan & Soemitra, 2022).

Meskipun di Kecamatan Karanglewas ini belum ada wakaf produktif secara langsung, tetapi wakaf berupa bangunan, maupun madrasah/sekolahan juga memberikan peran ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak. Seperti wakaf bangunan di MWC NU Kecamatan Karanglewas ini berperan terhadap masyarakat sekitar dengan adanya ekspo yang dilakukan oleh pengurus. Serta jika ada acara-acara organisasi tentunya membutuhkan konsumsi, nah konsumsi ini kita membeli dari masyarakat, hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat (Wawancara, 25 Oktober 2024).

Madrasah dan Sekolah juga berpengaruh terhadap perekonomian, dengan adanya madrasah/sekolah itu pastinya akan membutuhkan guru pengajar, hal ini dapat memberikan pekerjaan bagi guru-guru yang belum mengajar ketika sudah lulus kuliah, manfaat perekonomian juga dirasakan oleh pedagang kaki lima maupun pedagang sekitar kawasan wakaf dengan adanya madrasah/sekolah maka dagangan dari mereka akan mendapatkan pasarnya

yaitu santri-santri yang mengaji di madrasah, maupun siswa yang sekolah di sekolah wakaf tersebut. Hal ini tentunya dapat disimpulkan bahwa wakaf berpengaruh juga terhadap perekonomian masyarakat, walaupun di Kecamatan ini masih kecil pengaruh perekonomiannya, akan tetapi dengan adanya pengelolaan yang baik tentu saja memberikan peluang pemanfaatan yang lebih baik lagi (Wawancara, 26 Oktober 2024).

F. Analisis SWOT terhadap strategi pemanfaatan harta benda wakaf oleh pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

Dalam pengelolaan wakaf, analisis SWOT ini menjadi salah satu hal yang penting untuk mengevaluasi strategi pemanfaatan harta benda wakaf. Kecamatan Karanglewas memiliki potensi yang masih sangat besar untuk dimanfaatkan harta benda wakafnya, sedangkan di Kecamatan Karanglewas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, maka dari itu perlu adanya analisis SWOT ini untuk membandingkan antara faktor eksternal peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal kekuatan (*Strengths*), dan kelemahan (*Weaknesses*) (Subaktilah et al., 2021).

1. Kekuatan (*Strengths*)

Pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas menunjukkan sejumlah kekuatan yang mendukung efektivitasnya sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pengelolaan aset keagamaan. Beberapa kekuatan tersebut dapat diidentifikasi dari aspek kelembagaan, kepercayaan masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan aset wakaf.

Pertama, kelembagaan yang terorganisir dengan baik menjadi fondasi utama dalam pengelolaan wakaf di Karanglewas. Adanya Nazhir atau badan pengelola wakaf yang memiliki struktur organisasi yang jelas, kompetensi memadai, dan visi yang terarah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pengelolaan wakaf. Di beberapa desa dalam kecamatan ini, Nazhir tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat, baik melalui penggalangan wakaf baru maupun optimalisasi aset yang sudah ada.

Kedua, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Masyarakat Karanglewas memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam berwakaf, baik dalam bentuk tanah, maupun proses fundraising wakaf melalui uang yang diadakan oleh pengelola wakaf di gedung MWC-NU Kecamatan Karanglewas. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang erat antara pengelola wakaf dan komunitas lokal, serta transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaporan penggunaan aset wakaf. Kepercayaan ini menciptakan semangat masyarakat sekitar untuk terus mendukung program-program wakaf.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Meskipun pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung potensinya, masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan-kelemahan ini mencakup aspek sumber daya manusia, legalitas aset, pengelolaan aset produktif, hingga rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf secara mendalam.

Pertama, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola wakaf, terutama di kalangan Nazhir, menjadi salah satu kelemahan utama. Banyak Nazhir di Kecamatan Karanglewas yang bekerja secara sukarela tanpa pelatihan yang memadai terkait manajemen wakaf, administrasi keuangan, atau pengelolaan aset produktif. Akibatnya, pengelolaan wakaf sering kali bersifat konvensional dan kurang optimal dalam menghasilkan manfaat ekonomi maupun sosial.

Kedua, persoalan legalitas aset wakaf masih menjadi tantangan signifikan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar aset wakaf di Kecamatan Karanglewas belum memiliki sertifikat resmi yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga terkait lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di masa depan, terutama jika tanah atau aset wakaf tidak tercatat dengan jelas. Ketiadaan legalitas juga membuat aset wakaf sulit untuk dioptimalkan, karena ditakutkan akan adanya sengketa tanah dimasa depan.

Ketiga, belum adanya pengelolaan wakaf produktif. Sebagian besar aset wakaf di Kecamatan Karanglewas hanya digunakan untuk fungsi tradisional, seperti tempat ibadah atau pemakaman, tanpa diiringi upaya untuk

menjadikannya aset produktif yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Kondisi ini membuat potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat belum tergali secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan Nazhir tentang konsep wakaf produktif serta kurangnya modal awal untuk memulai pengelolaan yang lebih inovatif.

Keempat, rendahnya literasi masyarakat terkait wakaf, baik dari sisi hukum, manfaat sosial, maupun bentuk wakaf modern seperti wakaf tunai. Sebagian besar masyarakat Karanglewas masih menganggap wakaf hanya terbatas pada pemberian tanah untuk masjid atau pemakaman, sehingga partisipasi dalam bentuk lain, seperti wakaf tunai atau wakaf berbasis investasi, belum berkembang secara signifikan. Rendahnya literasi ini juga berdampak pada kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran aset wakaf atau pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Nazhir.

3. Peluang (*Opportunities*)

Pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Peluang ini muncul dari berbagai aspek, termasuk potensi aset wakaf yang belum tergali, tren digitalisasi, dukungan regulasi pemerintah, hingga kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terkait pentingnya pemberdayaan melalui wakaf.

Pertama, dukungan regulasi pemerintah dan kebijakan nasional yang terus mendorong pengelolaan wakaf produktif memberikan peluang besar bagi Karanglewas untuk mengikuti tren ini. Pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah menyediakan panduan dan fasilitas untuk membantu proses sertifikasi aset wakaf, pengelolaan wakaf produktif, serta pengembangan wakaf tunai. Hal ini memungkinkan pengelola wakaf di Karanglewas untuk mendapatkan pendampingan teknis, legalitas yang lebih kuat, dan akses ke jaringan pengelola wakaf lainnya.

Kedua, perkembangan teknologi dan digitalisasi membuka peluang baru dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas. Dengan memanfaatkan

platform digital, seperti aplikasi crowdfunding berbasis wakaf atau sistem manajemen wakaf online, pengelola wakaf dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar wilayah kecamatan. Digitalisasi ini juga memungkinkan transparansi yang lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dapat terus meningkat.

Ketiga, peluang lokasi geografis yang strategis juga dapat menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf di Karanglewas. Kecamatan ini memiliki akses yang relatif mudah ke pusat-pusat ekonomi dan pendidikan di wilayah Banyumas. Dengan pengelolaan yang inovatif, potensi aset wakaf, seperti lahan atau bangunan, dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi wakaf atau pusat pelatihan keterampilan.

4. Ancaman (*Threats*)

Pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas tidak hanya menghadapi berbagai tantangan internal, tetapi juga sejumlah ancaman dari faktor eksternal yang berpotensi menghambat optimalisasi aset wakaf. Ancaman ini muncul dari aspek sosial, hukum, ekonomi, hingga dinamika perkembangan zaman yang menuntut pengelolaan wakaf untuk terus beradaptasi.

Pertama, ancaman yang paling nyata adalah persoalan sengketa terkait legalitas dan kepemilikan aset wakaf. Banyak aset wakaf di Karanglewas, terutama tanah, belum terdaftar secara resmi atau memiliki sertifikat wakaf yang sah. Hal ini membuka celah bagi konflik kepemilikan, terutama dari ahli waris atau pihak-pihak lain yang merasa berhak atas aset tersebut. Tanpa legalitas yang kuat, keberadaan aset wakaf rentan terhadap pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, bahkan kehilangan aset akibat ketidaktahuan hukum.

Kedua, perubahan pola sosial masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan tradisi wakaf. Di era modern ini, masyarakat cenderung lebih individualistis dan kurang terlibat dalam kegiatan sosial berbasis agama. Pemahaman tentang pentingnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat juga mulai tergeser oleh preferensi filantropi lainnya yang lebih langsung dirasakan, seperti donasi tunai atau

bantuan sosial instan. Jika tidak ada edukasi yang konsisten, minat masyarakat terhadap wakaf tradisional maupun wakaf produktif dapat semakin menurun.

Ketiga, aset wakaf yang tidak dikelola dengan baik atau tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, penggunaan aset wakaf untuk kepentingan pribadi Nazhir atau alokasi dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mencederai kepercayaan masyarakat dan menciptakan kesan negatif terhadap pengelolaan wakaf di wilayah tersebut.

Kesimpulan dari analisis SWOT terhadap strategi pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung kepentingan umat, namun masih menghadapi berbagai kendala yang perlu segera diatasi. Potensi berupa jumlah aset wakaf yang melimpah serta dukungan sosial dan religiusitas masyarakat merupakan kekuatan utama yang dapat menjadi modal dasar dalam mengoptimalkan pemanfaatan wakaf. Namun, kekuatan ini belum diimbangi dengan pengelolaan yang modern dan profesional. Kelemahan seperti legalitas aset yang belum tuntas, rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, serta kurangnya transparansi pengelolaan menjadi hambatan signifikan dalam mendorong wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat.

Di sisi lain, adanya peluang dari perkembangan regulasi pemerintah, tren filantropi Islam, dan pemanfaatan teknologi digital memberikan harapan baru untuk meningkatkan tata kelola wakaf di Karanglewas. Pengelolaan wakaf dapat diarahkan menuju bentuk yang lebih produktif dan berkelanjutan, seperti pemanfaatan aset untuk kegiatan ekonomi yang memberikan dampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, ancaman berupa ketidakstabilan ekonomi, sengketa aset, serta persaingan dengan instrumen filantropi lainnya tetap perlu diantisipasi agar wakaf tidak kehilangan relevansinya di tengah dinamika masyarakat modern.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas masih membutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Peningkatan kapasitas Nazhir,

percepatan sertifikasi aset, diversifikasi bentuk pemanfaatan wakaf, serta penguatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait menjadi kunci untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Jika strategi ini diterapkan dengan baik, maka pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas berpotensi menjadi model pengelolaan wakaf yang tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga produktif, memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi umat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan wakaf untuk kepentingan umat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas dalam mengoptimalkan fungsi harta wakaf untuk kepentingan umat dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas meliputi pengembangan bangunan wakaf, perawatan harta benda wakaf agar berguna dalam jangka panjang, serta pemanfaatan tanah wakaf secara menyeluruh. Pengelolaan wakaf di kecamatan ini secara garis besar itu masih dilakukan secara tradisional, namun ada beberapa wakaf yang melakukan pemanfaatan wakaf ini secara semi-profesional karena ada beberapa unsur yang menghasilkan adanya arus dana yang masuk akibat adanya pengelolaan wakaf ini.

Fungsi harta wakaf untuk kepentingan umat terlihat melalui kontribusinya terhadap kebutuhan sosial dan keagamaan, seperti penyediaan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Dalam hal ini *Nazhir* telah berupaya memastikan keberlanjutan aset wakaf melalui perawatan rutin, perbaikan, serta pengelolaan berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif, seperti pemanfaatan tanah wakaf secara produktif untuk kegiatan usaha kecil menengah, atau pembangunan fasilitas publik yang dapat menghasilkan pendapatan untuk keperluan baik biaya operasional maupun untuk biaya pengembangan aset wakaf agar aset wakaf bisa semakin bermanfaat secara jangka panjang.

2. Analisis SWOT terhadap pemanfaatan harta benda wakaf oleh pengelola wakaf.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah saya lakukan, pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas memiliki potensi besar namun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Kekuatan berupa potensi aset wakaf yang cukup besar dibanding kecamatan lainnya di Kabupaten Banyumas dan

dukungan sosial masyarakat perlu dioptimalkan dengan mengatasi kelemahan, seperti keterbatasan legalitas karena masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat dan kurangnya inovasi pengelolaan. Peluang dari perkembangan regulasi pemerintah tentang adanya wakaf ini, teknologi digital, dan tren filantropi harus dimanfaatkan untuk mendorong wakaf yang lebih produktif dan modern sehingga dapat menjadikan wakaf lebih bermanfaat keberadaannya. Sementara itu, ancaman seperti sengketa aset, perubahan pola sosial, dan ketidakstabilan ekonomi perlu diantisipasi melalui strategi yang lebih adaptif dan inovatif serta mengikuti perkembangan zaman.

Pengelolaan wakaf di Kecamatan Karanglewas ini melakukan pengelolaan dengan cukup baik, dilihat dari indikator-indikator fungsi pengelolaan (POAC) yang terpenuhi semua aspeknya, baik dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, maupun pengawasan yang telah dilakukan oleh pengelola-pengelola wakaf yang berada di Kecamatan Karanglewas. Pada pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Karanglewas, para pengelola memiliki beberapa hambatan diantaranya kurangnya pendanaan, seperti jika mereka melakukan kegiatan santunan, dana yang kurang, untuk proses pembangunan wakaf yang belum selesai juga kekurangan dana yang cukup banyak, serta pembangunan fasilitas pesantren, seperti pembangunan kelas beberapa kali terhenti karena dananya belum ada lagi, serta bertahun-tahun mangkrak.

Maka dari itu pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas ini menerapkan strategi pengelolaan dengan cara peningkatan dana operasional untuk menunjang pengelolaan wakaf ini, dengan terkumpulnya dana yang besar akan berperan sekali untuk menunjang peningkatan pengelolaan menjadi lebih baik, baik itu dalam hal biaya operasionalnya, perbaikan aset wakaf yang rusak, maupun pada hal pengembangan wakaf yang berguna untuk jangka panjang. Seperti pada contoh pengelolaan masjid, dengan membuka donasi untuk masyarakat, dan pengelolaan bangunan seperti gedung serbaguna dengan memberlakukan sewa, maupun madrasah dan

pondok pesantren dengan memberikan biaya kepada santri-santrinya guna menunjang pengelolaan aset wakaf ini menjadi lebih baik.

B. Saran

Dari kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai strategi pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Karanglewas, peneliti memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Melibatkan mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf dalam hal pengelolaan wakaf untuk meningkatkan potensi pemanfaatannya di Kecamatan Karanglewas.
2. Wakaf itu secara umum ada 2 jenisnya, yaitu wakaf benda bergerak maupun wakaf benda tidak bergerak, akan tetapi masyarakat masih asing dengan wakaf bergerak yang merupakan wakaf produktif, baik itu berbentuk uang, maupun selain uang. Begitupun pengelola wakaf di Kecamatan Karanglewas ini juga masih banyak yang belum mempelajari secara lebih dalam tentang wakaf ini. Saran dari peneliti, sebaiknya dari BWI itu mengadakan sosialisasi wakaf uang/wakaf produktif kepada *nazhir* wakaf/pengelola wakaf setempat supaya pengelolaan wakaf lebih maksimal dan potensi wakaf yang ada di Kecamatan Karanglewas ini dimanfaatkan secara baik.
3. Saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti tanah wakaf secara spesifik, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang detail dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2024). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109-123.
- Agusnawati, R., Nurfadillah, N., Wiradana, N., & Mukhtar, A. (2024). Efektivitas Evaluasi Strategi dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(1), 87-105
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 221-228..
- Aliyah, H. (2022). Implementasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kementerian Agama Kota Kediri. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 182-198.
- Ammar, F., Azikra, M. H., Islami, S. A., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2024). Wakaf dan Peraturan Perlindungannya. *Al-dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 9-16.
- Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat.
- Azzaakiyyah, H. K., ausat, a. M. A., gadzali, s. S., & diawati, p. (2023). Analisis faktor pembentuk budaya inovatif dalam konteks bisnis: kunci kesuksesan untuk inovasi organisasi. *Jrb-jurnal riset bisnis*, 7(1), 41-52.
- Badan Wakaf Indonesia. "Syarat dan Ketentuan *Nazhir*". Dapat diunduh dari <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>
- Daryanto, E., & Dewi, R. (2024). Pengembangan Model Manajemen Strategik Pada Universitas Jabal Ghafur. 7(1). <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2413>
- El-Rasheed, H. B. (2023). *1001 Bisnis Kreatif Alumnus Pesantren*. brilllyelrasheed.
- Fad, M. F. (2021). Waqf Linked Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44-62.
- Fauzi, F. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Wakaf Di Bawah Tangan (Studi Di Kabupaten Way Kanan)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Haris, A., & Amri, M. (2024). Peran zakat dalam mengatasi stunting dan gizi buruk di Kabupaten Brebes. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 6(1), 1-30.
- Herlena, W., & Mujib, A. (2021). Strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2).

- Hidayati, W. N. (2023). Strategi Branding Image dalam Meningkatkan Daya Saing Sekolah SMK Ma'arif 2 Gombang Kebumen (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen).
- Huda, M., & Fauzi, A. (2019). Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyah Nalumsari Jepara). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(2), 27-46.
- Ihwanudin, N., Ilmie, M. B., Kustina, K. T., Azmi, Z., Burhanuddin, C. I., & Pratiwi, L. (2023). Akuntansi Wakaf.
- Ihwanudin, N., Ilmie, M. B., Kustina, K. T., Azmi, Z., Burhanuddin, C. I., & Pratiwi, L. (2023). Akuntansi Wakaf.
- Ika Rinawati, S. E. (2023). Fundraising Wakaf Uang & Dakwah Kiai. CV. DOTPLUS Publisher.
- Imam Kaldjubi Kesa; Ibnu Hajar Sainuddin. (2020). Pengoperasian Penelitian Grounded Theory. *Jurnal Manajemen Dan Dakwah*, 1 (1), 18.
- Istibsyaroh, I. (2024). Peran Camat Selaku Pembina Dan Pengawas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. *Map (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 7(2), 165-172.
- Kadarisman, M. P., & Siswanto, R. (2024). *Teori & Praktik Manajemen Poime*. Nas Media Pustaka.
- Kencana, U., & Hadi, A. (2016). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 141-170.
- Kholifah, Y. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Khosyi'ah, S., & Djaliel, M. A. (2010). Wakaf dan Hibah: Perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia.
- Lutfiana Izalatul Laela. (2021). Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada Lazisnu Banyumas. *Skripsi IAIN PURWOKERTO*, 2-47.
- Ma'arij, A., & Gufran, G. (2022). Analisis Kewenangan Camat Asakota Dalam Melakukan Pindah Silang (Rotasi) Pegawai Honorer (Studi Kasus Di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
- Marwal, M. I. (2024). Hukum Wakaf: Tinjauan Komprehensif Terhadap Aspek Hukum Dan Syariah. *Penerbit Tahta Media*.
- Masruroh, S., Nanggur, E., & Ngamal, U. A. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490-500.
- Mubarak, M. B. (2024). Peran KUA dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 di

- Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Muflihah, R. (2023). PSAK 112 Sebagai Penguatan Akuntabilitas Wakaf Saham ke Publik. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 69-74.
- Muhammad, M. A. (2024). Strategi pemerintah dalam meningkatkan pelaku ekonomi kreatif sentra guci desa negara ratu kabupaten lampung selatan (doctoral dissertation, uin raden intan lampung).
- Mujahidin Ahmad, (2021). Hukum Wakaf Di Indonesia Dan proses Penanganan Sengketanya. Prenada Media.
- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Qura*, 6(2), 94-109.
- Mursal, M., Lastina, I., Fitri, R., Yanti, N., & Wandu, J. I. (2024). Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam. *El-Kahfi| Journal of Islamic Economics*, 5(01), 103-111.
- Musyafa, A. (2023). Keabsahan *Nazhir* Pengganti Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Di Kecamatan Pekalongan Timur) (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Najmudin, D. (2011). Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor. Skripsi Fakultas Syariah Prodi Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ningrum, U. S. (2024). Strategi Fundraising Wakaf Tunai Pada Mi Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara Skripsi.
- Nugroho, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Oktavianti, s. (2023). Aplikasi pendaftaran nikah di kantor urusan agama (kua) kecamatan paiton berbasis android (doctoral dissertation, universitas nurul jadid).
- Oktriani, L. (2017). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Paksi, G. M., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2020). Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia. Penerbit Peneleh.
- Pandapotan, P., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 584-598.
- Pengadilan Agama Kota Jombang. "Hukum Wakaf". Dapat diunduh dari <https://www.pa-jombang.go.id/article/Hukum-Wakaf>
- Perdi, P. F. R., & Stianto, A. (2020). Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79-94.
- Persada, P., & Arifudin, O. (2020). Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi (No. xp46e). Center for Open Science.

- Pranadita, N. (2018). Perumusan Strategi Perusahaan Interaksi hukum dengan manajemen strategis dalam industri Pertahanan Indonesia. Deepublish.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purnamaningsih, I. R., & Purbangkara, T. (2022). Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. uwais inspirasi indonesia.
- Rahmadi, R. (2023). Pengembangan SDM bagi *Nazhir* Wakaf di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dedikasi: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 72-80.
- Rahmatika, A., & Khoirullina, N. (2020). Upaya Meneguhkan Islam Rahmatan Lil'alamin Melalui Majalah Bangkit. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 191-204.
- Riadhi, A. (2024). *Pengembangan Masyarakat Berbasis Dayah (Studi Kasus Dayah Di Kecamatan Samalanga Bireuen Aceh)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Rohman, A. (2017). Dasar-Dasar Manajemen.
- Sadikin, A., Misra, I., & Hudin, M. S. (2020). Pengantar manajemen dan bisnis.
- Saleh, N. (2024). *Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Ileape Desa Riangbao NTT)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Samsu, S. (2021). Metode Penelitian:(Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development).
- Septa, R. P., Maulana, M., & Alamsyah, A. (2024). Strategi Perencanaan Investasi Pariwisata di DPMPTSP Kota Prabumulih. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 48-61.
- Septiana, Y. D., Nuriyyatiningrum, M. H., & Aslama, P. D. Manajemen Produktivitas Wakaf Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dan Badan Wakaf Indonesia (Bwi).
- Sidiq, K. H. (2021). *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Singgih, P. A. (2022). *Manajemen Program Literasi Bagi Peserta Didik Di Perpustakaan Tamansari Smp Negeri 1 Karanglewas Banyumas* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. literasi media publishing.
- Subaktilah, Y., Kuswardani, N., & Yuwanti, S. (2018). Analisis SWOT: Faktor internal dan eksternal pada pengembangan usaha gula

- merah tebu (Studi Kasus di UKM Bumi Asih, Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Agroteknologi*, 12(02), 107-115.
- Sugiyono. 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328-343.
- Syafi'i, M. (2020). Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern. Pustaka Abadi.
- Syamsudin, et al. 2018. Fikih Wakaf Lengkap (Mengupas Problematika Wakaf, Masjid dan Kenaziran. Kediri: LBM PPL.
- Syan, M. M. (2024). *Program wakaf produktif Al-Akhyar Mart di Kota Tangerang menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Syarifuddin, M. S., & Sahidin, A. (2021). Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 101-109.
- Tasqiela Permata Fadia. (2023). Subjek Penelitian: Apa Bedanya dengan Objek Penelitian. Ebizmark Blog.
- Thaib, K. U. (2012). Pemberdayaan Wakaf Uang di Social Islami Bank Limited Bangladesh (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Usman, N. (2013). Pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk SPBU studi kasus SPBU Masjid Agung Semarang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 145-163.
- Widiarto, T. R. (2022). Analisis Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Muslim Wedding Organizer Ospro Berdasarkan Konsep Etos Kerja Islami.
- Yusuf, M. (2014). metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. In Kencana.
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1-16.
- Zainuri, Mohammad, Aliful Muhlis, and Faridatur Rosyidah. "Optimalisasi Wakaf Produktif Sebagai Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wisata Lokal." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2.2 (2021): 267-277.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Narasumber

1. Transkrip Wawancara dengan perwakilan Kepala KUA Karanglewas

Nama : Lukman Hakim, SH.I

Jabatan : Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Karanglewas

Hari, tanggal : Jum'at, 18 Oktober 2024

Tempat :KUA Kecamatan Karanglewas

P	:	Permisi pak, apakah di Karanglewas sudah ada lembaga pengelola wakaf pak?
N	:	Sudah ada, memang KUA kan sebagai kantor penerimaan wakaf, kalau di pengelolaannya itu ada nazhir, ada nazhir muhammadiyah dan nazhir NU sekarang seperti itu sifatnya, jadi kalau mereka ikrar itu di KUA, seperti halnya ketika pernikahan, dan penerima dan pengelolanya itu nazhir organisasi.
P	:	Berarti pengelolaannya sekarang di pegang organisasi pak?
N	:	Iyaamas jadi kalau perorangan sekarang jarang, juga sekarang nazhir perseorangan mulai dialihkan ke nazhir organisasi mas, karena juga susah datanya kalau nazhir perseorangan, orangnya udah banyak yang meninggal. Jadi lebih efektifnya memang nazhir organisasi sih.
P	:	Peengelolaan wakaf disini meliputi apa saja pak?
N	:	Sementara yang kami ketahui selama disini itu pengelolaan wakaf rata-rata sebagai sarana ibadah, trus untuk yang produktif itu belum ada.
P	:	Alasan perorangan dialihkan ke organisasi itu kenapa sih pak?
N	:	Sekarang nazhir perorangan banyak dialihkan ke organisasi karena, bahayanya jika suatu saat orang itu meninggal nanti ahli warisnya belum tentu paham, bisa jadi nanti disalahgunakan, oleh karena itu sekarang menggunakan yayasan maupun organisasi supaya kedepannya itu jelas milik umum untuk digunakan dan hasilnya untuk umum juga.
P	:	Untuk PPAIW di Kecamatan Karanglewas ini itu siapa sih pak?
N	:	Yaa kepala KUA, kepala KUA yang bertugas sebagai pejabat pencatat akta ikrar wakaf.
P	:	Apakah pencatatannya berjalan dengan lancar, atau ada kendala ?
N	:	Kebetulan untuk sekarang karena menggunakan model baru, menggunakan digital, kemaren kita ikrar sebanyak 34 yang terbaru di desa Babakan, saat itu kita masih menggunakan manual tetapi dari BWI

		memerintahkan untuk menggunakan aplikasi, karena jika tidak menggunakan aplikasi nanti pendataan wakaf akan kesulitan. Menggunakan aplikasi E-AIW
P	:	Kendala apa saja yang dialami dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan ini ?
N	:	Yang pertama, kesadaran masyarakat, yang kedua memang sitem kita yang masih lemah dari BPN itu ketika kita mau ikrar terkait dengan biayanya juga, masyarakat juga ingin memberikan sesuatu tapi harus membayar kembali itu juga jadi masalah, sebenarnya kesadaran warga masyarakat itu sendiri, dan ada kekhawatiran ketika diberikan kepada organisasi nanti dtidak bisa dimiliki oleh masyarakat sekitar, padahal ketika diberikan kepada organisasi, tidak ada sama sekali menguasai, cuman hanya untuk digunakan bahwa tanah itu betul-betul lembaga apa yang memiliki, hal itu sampai kiamatpun, satu lembaga itu yang memfungsikan sebagai penyelamatan aset saja, seperti itu.
P	:	Apakah sudah ada yang melakukan wakaf uang pak?
N	:	Belum ada mas, baru wacana untuk wakaf uang dan preteknya belum.
P	:	Apa sih kendala dari sertifikasi model baru dibanding model manualnya?
N	:	Kan harus di scan, jadi kerepotan yang manual dengan yang baru, itu kalo yang baru semuanya harus di scan, sudut ruang lokasi wakaf ini harus difoto dengan gogle maps khusus, karena nanti semua tanah yang ber gogle maps wakaf akan bertanda merah, merah itu artinya sudah bebas dari biaya pajak. Kalau tanah wakaf yang belum bersertifikat, itu masih hijau dan masih terkena pajak, kalau wakaf kan harusnya sudah bebas pajak, menjadi beban masyarakat juga tujuan wakaf kan memberikan manfaat dan tidak membebani.
P	:	Kedepannya rencananya seperti apa pak untuk proses sertifikasinya?
N	:	Sebisa mungkin semua tanah wakaf di Kecamatan ini bersertifikat, nanti tanahnya sudah merah, trus difoto di gogle maps juga, kadang-kadang kan masyarakat mengetahui sudah wakaf, tetapi buktinya tidak ada yaa tetep bayar pajak, itu namanya baru wakaf lisan. Belum sampai dasar hukum.

2. Transkrip Wawancara dengan perwakilan *Nazhir* BH NU Karanglewas

Nama : Nardi Zaenurrochim

Jabatan : Ketua Tanfidziyah MWC NU Karanglewas

Hari, tanggal : Jum'at, 25 Oktober 2024

Tempat : Gedung MWC NU Kecamatan Karanglewas

P	:	Permisi pak, untuk pembangunan gedung dilaksanakan kapan yah, dan dana yang didapatkan itu darimana ?
N	:	Pembangunan gedung ini dimulai dari 7 juli 2020 mas, pembangunan gedung ini baru 70% dilaksanakan mas, karena pembangunan gedung MWC-NU ini membutuhkan dana yang cukup banyak mas, dana pembangunan ini dari penghimpunan dari Masyarakat mas, adapun open untuk donatur juga pas awal pembebasan tanah.
P	:	Manfaat apa saja sih, yang dirasakan masyarakat dari adanya pembangunan gedung wakaf ini?
N	:	Manfaat untuk masyarakat untuk pengajian rutin malam sabtu, pengajian besar karena hampir masuk 2000 kursi. Aula juga digunakan untuk olahraga badminton sih mas.
P	:	Apa sih yang bapak/ibu lakukan masyarakat sini lakukan untuk mempertahankan agar bangunan wakaf ini memiliki manfaat dalam jangka panjang?
N	:	Perencanaan kedepan akan untuk sewaan, karena ada ruangan rapat juga di lantai 2 baik untuk kegiatan organisasi atau kegiatan dinas. Penyewaan sudah pernah dilakukan oleh 2 orang tetapi hanya dibagian pelataran memakai tarub mas.
P	:	Jika bangunan wakaf ini mengalami kerusakan, untuk perbaikannya dilakukan oleh siapa saja sih? Dan strategi apa saja sih yang dilakukan untuk mempertahankan kebermanfaatannya wakaf ini?
N	:	Dilakukan oleh pengelola mas, menggunakan biaya dari kas operasional, agar kebermanfaatannya bangunan ini dengan disiapkan kalo untuk gedung ini itu memerlukan dana biaya yang sangat banyak. Baik untuk operasional ataupun untuk perawatan, tentunya suatu saat jika gedung sudah jadi dan adanya penyewaan itu juga dapat mendukung pengelolaan agar bisa menambah kas organisasi.
P	:	Apakah ada dampak dari segi perekonomian dari wakaf ini ?
N	:	Pengaruh untuk perekonomian untuk masyarakat sudah mulai ada seperti di gedung wakaf ini pernah dilakukan ekspo umkm untuk setiap ranting guna menjual produknya. Untuk perencanaan kelanjutnya jika ada acara yang besar masyarakat akan diikutsertakan dalam hal konsumsinya hal tersebut akan berpengaruh terhadap ekonomi dan penyewaan penyewaan lanjutan juga akan berpengaruh terhadap perekonomian.
P	:	Apakah untuk wakaf produktif sudah dilakukan disini ?
N	:	Wakaf yang produktif dalam bentuk tanah kosong maupun sawah belum ada mas.
P	:	Strategi apa yang dilakukan dalam proses pembangunan gedung ini agar semakin cepat selesai?

N	:	Mbangun gedung ini dengan mengguakan lelang, lelang batu, lelang pasir, lelang semen. 5 orang pas waktu awal ada yang menyumbang 1 DO atau setara 156 sak Semen. Sekarang sedang atapisasi di depan mushala lantai 2 yang akan dibuat menjadi dapur, kamar mandi, tempat wudhu
---	---	---

3. Transkrip Wawancara dengan pengelola wakaf Masjid Syekh Makhdum Wali Pasir Karanglewas

Nama : Bapak Haji Kosim

Jabatan : Takmir Masjid Syekh Makhdum Wali Pasir Karanglewas

Hari, tanggal : Jum'at, 25 Oktober 2024

Tempat : Masjid Syekh Makhdum Wali Pasir Karanglewas

P	:	Permisi pak, untuk pembangunan masjid ini dilaksanakan kapan yah, dan dana yang didapatkan itu darimana ?
N	:	Masjid SMW dibangun pada tahun 1122 H yg bertepatan dengan tahun 1702 M. Masjid SMW adalah Asli Sampai 301 tahun, kemudian baru direhab yakni pada tahun 1422 H atau tahun 2002 M. Sebelum direhab kondisi masjid masih berbentuk bangunan kuno. Tempat bersuci masih pakai kolam, dan dipasang batu batu lebar untuk jalan menuju masjid. Dana yang didapatkan dari sumbangsih masyarakat mas, dan dahulu kan juga ada yang dnamanya demang, lah itu berperan aktif dalam pembangunan Masjid SMW ini mas.
P	:	Manfaat apa saja sih, yang dirasakan masyarakat dari adanya pembangunan gedung wakaf ini?
N	:	Manfaat untuk tentunya sebagai sarana tempat ibadah, dan disini juga biasanya dilakukan kegiatan-kegiatan rutin mas seperti .pengajian jum'at pagi, pengajian muslimat, serta pesantren ramadhan yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
P	:	Apa sih yang bapak/ibu lakukan masyarakat sini lakukan untuk mempertahankan agar bangunan wakaf ini memiliki manfaat dalam jangka panjang?
N	:	Tentunya dengan melakukan perawatan secara berkala mas, jika ada kerusakan kita perbaiki, dengan manjalin hubungan baik dengan masyarakat juga perlu mas, untuk mempertahankan donatur yang ada dan menambah agar yang mau donasi semakin lebih banyak untuk pengembangan wakaf ini.
P	:	Apakah ada dampak dari segi perekonomian dari wakaf ini ?

N	:	Pengaruh perekonomian untuk di masjid SMW belum ada tetapi untuk pengeruh sosial, pernah ada santunan kepada janda dan fakir miskin.
P	:	Strategi apa yang dilakukan dalam proses pembangunan gedung ini agar semakin cepat selesai?
N	:	Mbangun gedung ini dengan menggunakan lelang, lelang batu, lelang pasir, lelang semen. 5 orang pas waktu awal ada yang menyumbang 1 DO atau setara 156 sak Semen. Sekarang sedang atapisasi di depan mushala lantai 2 yang akan dibuat menjadi dapur, kamar mandi, tempat wudhu
P	:	Apakah ada kegiatan tahunan yang melibatkan banyak masyarakat sini pak?
N	:	Ada mas, kegiatan pemotongan hewan qurban dilakukan setiap tahun.
P	:	Kendala apa saja sih dalam mengelola wakaf di Masjid ini pak?
N	:	Kendala dalam pengelolaan itu dana minim karena program kita kan menyesuaikan dengan dana, gapernah melakukan program yang muluk2 karena program menyesuaikan dengan dana tergantung dana yang masuk berapa, misal ada santunan dananya minim paspasan lah disitu kendala dalam proses pengelolannya.

4. Transkrip Wawancara dengan perwakilan Wakaf Pondok Pesantren Nurul Iman

Nama : Naelul Arifah

Jabatan : Pengurus Pondok Pesantren Nurul Iman


Hari, tanggal : Sabtu, 26 Oktober 2024

Tempat : Pondok Pesantren Nurul Iman

P	:	Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya tanah wakaf di sini?
N	:	Saya sebagai pengurus pondok sangat merasakan manfaat adanya wakaf ini karena dengan adanya wakaf ini kita disini bisa tidur dengan nyenyak, ngaji dengan nyaman, dan beribadah dengan aman.
P	:	Apakah pemanfaatan tanah wakaf disini sudah sesuai dengan peruntukannya ?
N	:	Sudah sesuai seperti peruntukannya, tanah wakaf untuk masjid digunakan sesuai peruntukannya untuk ibadah, wakaf pesantren digunakan untuk dijadikan kelas ngaji dan kamar untuk santri, dan juga ada kelas ² TPQ yang cukup nyaman untuk belajar.

P	:	Apakah ada dampak bagi mauquf 'alaih dari segi akses pendidikan maupun kesehatan dari wakaf di sini ?
N	:	Kebetulan disini wakafnya tidak hanya masjid tapi lebih banyak diperuntukan untuk keperluan pendidikan seperti adanya pesantren, TPQ, dan juga paud & TKQ. Kalo untuk kesehatannya baru ada koperasi yang dikelola santri menyediakan keperluan kesehatan juga disini sudah kerjasama dengan puskesmas setiap beberapa bulan sekali ada screening kesehatan juga sosialisasi kesehatan kepada santri dan warga sekitar pesantren.
P	:	Aspek apa saja dari bangunan wakaf yang memberikan manfaat bagi mauquf 'alaih ? baik dari segi bangunannya, maupun infrastruktur yang berdampak kepada mauquf 'alaih?
N	:	Disini ada masjid yang digunakan untuk umum tidak cuma untuk santri, terus ada beberapa kelas madrasah yang digunakan siang dan malam, terus ada beberapa kamar untuk santri, ada juga TKQ dan paud.
P	:	Apakah ada kegiatan rutin, hari besar atau pengumpulan masyarakat banyak yang diadakan di bangunan wakaf ini ?
N	:	Kegiatan rutin pastinya ada kegiatan ngaji santri setiap pagi dan abis maghrib juga ada beberapa kegiatan santri seperti khitobah sholawatan dll, ada pengajian muslimatan daerah pasir wetan tiap jumat pon, Maulid nabi santri dan anak madrasah, pengajian bulan muharram, sholat ied, qurban tiap idul adha, khotmil qur'an, khotmil kutub, haul tiap tahun.
P	:	Apakah hewan kurban ada setiap tahun yang dilakukan di masjid ini ?
N	:	Iyaa tiap tahun pasti ada yang qurban disini seringnya qurban paling banyak sapi tapi kadang ada kambing 1 atau 2 tapi nanti di bagikan ke seluruh warga pasir wetan
P	:	Apasih manfaat adanya bangunan wakaf ini untuk masyarakat sekitar?
N	:	Adanya masjid ini sangat bermanfaat bagi kita dan juga masyarakat sekitar karna ga cuma untuk sholat jamaah tapi juga digunakan untuk berbagai kegiatan bermasyarakat.
P	:	Darimana dana operasional yang digunakan untuk pengelolaan harta wakaf di masjid/bangunan wakaf ini ?
N	:	Dana pengeolaannya sebagian berasal dari kotak amal juga ada yang berasal dari beberapa warga sekitar yang ikut shodaqoh.
P	:	Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam mengelola wakaf disini?
N	:	Kendalanya seperti pada bidang infrastruktur pendukung misal disini ada pembangunan kelas tapi udah beberapa kali berhenti karna dananya belum ada lagi dan sudah bertahun ² mangkrak.

P	:	Apakah yang bapak/ibu lakukan masyarakat sini lakukan untuk mempertahankan agar bangunan wakaf ini memiliki manfaat dalam jangka panjang?
N	:	Tentu harus selalu menjaga keindahan kebersihan masjid bersama jadi semua orang merasa sama ² tanggungjawab untuk menjaganya sehingga dapat bermanfaat dalam jangka panjang yang juga didukung dengan adanya pendanaan yang mencukupi juga sih.
P	:	Apakah ada peran ekonomi yang signifikan dari adanya wakaf dari pondok pesantren disini kak ?
N	:	Peran ekonomi seperti adanya orang-orang jualan disekitar wakaf ini yah mas, trus kan disini juga ada koperasi, dengan adanya tanah wakaf ini secara langsung maupun tidak langsung berperan aktif terhadap perekonomian masyarakat sekitar mas, juga tentunya sebuah lembaga pendidikan kan membutuhkan tenaga pendidik yah mas, jadi hal ini dapat memberikan peluang juga kepada tenaga pendidik baru untuk mengajar disini.



Lampiran 1 Transkrip Wawancara



Wawancara dengan PPAIW
Kecamatan Karanglewas



Wawancara dengan
Pengelola wakaf Gedung




Wawancara dengan Pengurus
Karanglewas
Ponpes Nurul Iman

MWC-NU



Gedung MWC-NU



PonPes Nurul Iman



Masjid Syekh Makhdum Wali

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Irfan Faiz AlMalik
2. NIM : 2017204087
3. Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 01 Februari 2002
4. Alamat Rumah : Bantarsari rt 05/02 Kec. Bantarsari,
Cilacap
5. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Wagiman
 - b. Nama Ibu : Sri Kuntari

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, tahun lulus : SD N 1 Bantarsari, 2013
 - b. SMP, tahun lulus : SMP N 1 Gandrungmangu, 2016
 - c. SMA, tahun lulus : SMA N 3 Purwokerto, 2019
 - d. S.1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin zuhri
Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Informal
 - a. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul,
Kedungbanteng, Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus KSPM FEBI UIN SAIZU tahun 2023



Purwokerto, 09 Januari 2025

Penulis,

Irfan Faiz Almalik
NIM. 2017204087